



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI BERLAKUNYA  
*ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) DAN  
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) DENGAN  
SISTEM PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA***

**TESIS**

**SOLEH EFFENDIE  
0806426036**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA  
2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS


Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Soleh Effendie

NPM : 0806426036

Tanda Tangan :

Tanggal : 10 Januari 2011



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah washolatu wassalamu 'ala rosulillah, sayyidina Muhammad wa'ala alihi washohbih.* Rasa syukur tak terkira saya panjatkan Kehadirat Allah swt, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat akademis bagi mahasiswa pascasarjana. Dengan kesadaran penuh, bahwa penelitian ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, kiranya sulit untuk mewujudkan tugas penulisan tesis ini.

Oleh karena itu karena itu, sangatlah pantas bila saya menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan petunjuk, pengarahan, maupun dorongan, sehingga memungkinkan saya menyelesaikan tesis ini;
2. Seluruh Dosen dan staf Birpen Pascasarjana FH UI yang setia menemani dan berbagi selama perkuliahan di UI;
3. Orang tua, kakak, adik-adik, dan segenap keluarga saya.
4. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Saya berharap, semoga Allah swt, berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga hasil ini memberikan manfaat dunia akhirat. Amin.

Jakarta, 10 Januari 2011

Penulis

**Soleh Effendie**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLEH EFFENDIE  
NPM : 0806426036  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Implementasi berlakunya *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) dengan Sistem Peraturan Perpajakan di Indonesia”

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Nonekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

dibuat di : Jakarta  
pada tanggal : 10 Januari 2011  
yang menyatakan,

(Soleh Effendie)

## ABSTRACT

Name : SOLEH EFFENDIE  
Study Program : Economic Law  
Title : The Implementation of the establish of The Asean Free Trade Area (AFTA) and The Framework on Economic Cooperation an ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN-China FTA) with Internal Taxation and Regulation in Indonesia.

This thesis explores the International Trade at The Agreement of Regional Trade Area. it was latterly develops quickly and can be seen from more progressive the circulation of goods, services, and capital from a state to another state, such as through export and import activity, investment, service commerce, etc. Therefore as logical consequence of this progress especially in facing of liberalization era in commercial sector, the change and development in law field must be conducted especially in the field of trade law, including the regulation of tariff. The ASEAN Member State was decision made at the ASEAN-China Summit held on 6 November 2001 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, regarding a Framework on Economic Cooperation and to establish an ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN-China FTA). The goal of this framework is to minimise barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase intra-regional trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent. Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Internal Taxation and Regulation such as on Article III of the GATT 1994. Reaffirming the rights, obligations and undertakings of the respective parties under the World Trade Organisation (WTO), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements;

Keywords: The international trade, free trade area, taxation and regulation.

## ABSTRAK

Nama : SOLEH EFFENDIE  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Implementasi berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dengan Sistem Peraturan Perpajakan di Indonesia

Tesis ini membahas tentang Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Ketentuan mengenai Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Hal tersebut membuktikan keinginan negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan regional/kawasan dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas WTO. Payung hukum Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Para wakil kepala negara ASEAN dan Republik China telah melakukan kesepakatan membentuk FTA pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, mengenai Kerjasama Ekonomi dan pendirian suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (*ASEAN-China FTA*) dalam 10 tahun dengan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan Viet Nam. Guna mendukung terlaksananya kerjasama antar negara negara ASEAN pemerintah perlu terus melakukan beberapa langkah atau kebijakan di bidang perdagangan dan perpajakan. Secara umum, pengembangan sektor penerimaan perpajakan sangat bergantung pada upaya-upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat proses perdagangan nasional maupun perdagangan bilateral dengan negara lain.

Kata kunci : Perdagangan Internasional, Perdagangan Bebas Kawasan, Kebijakan perpajakan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	11
1.3. Tujuan Penulisan .....	11
1.4. Kegunaan Penulisan .....	12
1.5. Metode Penelitian .....	12
1.5.1. Jenis Penelitian.....	13
1.5.2. Sumber data.....	15
1.5.3. Tehnik Pengumpulan Data.....	16
1.5.4. Tehnik Penyajian Data.....	16
1.5.5. Analisis Data .....	16
1.6. Kerangka Konsepsional .....	17
1.7. Sistematika Penulisan .....	19
<b>2. ASAS-ASAS REGIONAL TRADE ARGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>21</b>
2.1. Hukum Perdagangan Internasional Secara Umum .....	21
2.1.1 Istilah dan Pengertian Hukum Perdagangan Internasional .....	21
a. Definisi Schmitthoff .....	21
b. Definisi M. Rafiqul Islam.....	23
c. Definisi Michelle Sanson .....	24
d. Definisi Hercules Booyesen.....	25
2.1.2. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional .....	27
1). Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak .....	27
2). Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda .....	27
3). Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase .....	28
2.1.3 Tujuan Hukum Perdagangan Internasional .....	29
2.4. <i>World Trade Organization</i> (WTO) .....	31
2.4.1. Persetujuan Perundingan Putaran Uruguay .....	31
2.4.2. Prinsip Dasar WTO .....	35
2.5. Regional Trade Agreement (RTA) .....	36



2.5.1. Latar Belakang lahirnya Perjanjian Perdagangan Regional .....	36
2.5.2. Tujuan Perjanjian Perdagangan Regional .....	38
2.5.3. Syarat Perjanjian Perdagangan Regional .....	39
2.5.4. Pengawasan atas Perjanjian Perdagangan Regional .....	40
2.5.5. Perjanjian Perdagangan Regional ASEAN .....	41
<b>3. ACFTA (ASEAN–China Free Trade Area) .....</b>	<b>45</b>
3.1. Kesepakatan Kerjasama ASEAN–China Free Trade Area .....	45
3.1.1. Dasar Kesepakatan Kerjasama .....	45
3.1.2. Kerangka Kerjasama Ekonomi Pendirian ACFTA .....	46
3.1.3. Penandatanganan ASEAN–China Free Trade Area .....	51
3.2. Kesepakatan Kerjasama Perdagangan ACFTA .....	53
3.2.1. Persetujuan Perdagangan Barang .....	53
1). MFN (Most-Favoured Nation) .....	53
2). Perlakuan Nasional (National Treatment) .....	54
3). Transparansi (Transparency) .....	55
3.2.2. Kesepakatan Penurunan Tarif .....	56
1). Early Harvest Program (EHP) .....	56
2). Normal Track .....	60
3). Sensitive Track .....	63
3.2.3. Persetujuan Perdagangan Jasa dan Bidang Kerjasama Ekonomi Lainnya .....	66
3.3. Persetujuan <i>Safeguard Measures</i> .....	69
3.4. Kesepakatan <i>Disputes Settlement Mechanism</i> (DSM) ACFTA .....	70
3.4.1. Latar Belakang Kesepakatan DSM .....	70
3.4.2. Tujuan <i>Disputes Settlement Mechanism</i> (DSM) .....	72
3.4.3. Cakupan dan Penerapan <i>Disputes Settlement Mechanism</i> (DSM) ACFTA .....	73
3.4.4. Konsultasi <i>Disputes Settlement Mechanism</i> (DSM) ACFTA .....	75
3.4.5. <i>Conciliation or Mediation</i> (Konsiliasi atau Mediasi) .....	76
3.4.6. <i>Appointment of Arbitral Tribunal</i> atau Pembentukan Majelis Arbitrase .....	77
3.4.7. Fungsi Majelis Arbitrase .....	79
3.4.8. Third Parties atau Pihak Ketiga .....	80
3.4.9. <i>Suspension and Termination of Proceedings</i> .....	81
3.4.10. Lampiran Aturan Dan Prosedur Proses Majelis Arbitrase .....	82
<b>4. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA KESEPAKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA .....</b>	<b>87</b>
4.1. Penerimaan Pajak Negara dan Kerjasama Ekonomi ACFTA .....	87
4.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 .....	87
4.1.2. Kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak 2010 .....	90

4.1.3. Langkah-Langkah Pengamanan Penerimaan Pajak 2010 .....	95
4.1.4. Arah Kebijakan Perpajakan dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN- <i>China Free Trade Area (ACFTA)</i> .....	95
4.2. Perpajakan di Indonesia dalam Perdagangan Internasional .....	96
4.2.1. Kelemahan Pajak Penghasilan .....	96
4.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri .....	98
4.2.3. Bentuk Usaha Tetap .....	98
4.2.4. <i>Withholding Tax</i> PPh Pasal 26 .....	100
4.2.5. Prinsip Worldwide Income .....	101
4.2.6. Kredit Pajak Luar Negeri PPh Pasal 24 .....	102
4.3. Insentif Perpajakan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) .....	103
4.3.1. Tinjauan singkat P3B .....	103
4.3.2. Tujuan P3B secara umum.....	104
4.3.3. Dasar Hukum P3B .....	105
4.3.4. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan China .....	105
4.4. Insentif Perpajakan dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ....	110
4.4.1. Tujuan Pembentukan KEK.....	110
4.4.2. Fungsi, Bentuk, dan Kriteria KEK.....	111
4.4.3. Ketentuan Pengawasan KEK.....	112
4.4.4. Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai.....	112
4.5. Arah Kebijakan Perpajakan dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN- <i>China Free Trade Area (ACFTA)</i> .....	114
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>124</b>
5.1 Kesimpulan .....	124
5.2 Saran .....	125
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>xii</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan – hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Esensi untuk bertransaksi dagang ini merupakan dasar filosofis dari munculnya perdagangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa berdagang ini merupakan suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*)<sup>1</sup>. Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum dan lain-lain. Piagam hak-hak dan kewajiban Negara juga mengakui bahwa setiap Negara memiliki hak untuk *charter of economic right and duties of state* <sup>2</sup> melakukan perdagangan internasional.

Dunia memasuki era baru perdagangan bebas, perdagangan yang melewati batas-batas negara. Pelaku perdagangan internasional berubah dari perdagangan antar negara menjadi perdagangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan multinasional ini disebut juga intra firm, yang di definisikan sebagai:

*“Multinational corporation integrated business and production cross national borders, particularly between developed countries with result*

<sup>1</sup> *The Definition of Fundamental freedoms by Babylon's free dictionary was basic freedom, essential right , The Constitution Act, 1982 Everyone has the following fundamental freedoms: (a) freedom of conscience and religion; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other means of communication. (c) freedom of peaceful assembly; and (d) freedom of association*

<sup>2</sup> *Charter of Economic Rights and Duties of States Chapter 1: Fundamentals of international economic relations Economic as well as political and other relations among States shall be governed, inter alia, by the following principles: (a) Sovereignty, territorial integrity and political independence of States; (b) Sovereign equality of all States; (c) Non-aggression; (d) Non-intervention; (e) Mutual and equitable benefit; (f) Peaceful coexistence; (g) Equal rights and self-determination of peoples; (h) Peaceful settlement of disputes; (i) Remedying of injustices...; (j) Fulfillment in good faith of international obligations; (k) Respect for human rights and international obligations; (l) ...; (m) ...; (n) ...; (o) Free access to and from the sea by land-locked countries within the framework of the above principles.*

*that it is increasingly more accurate to talk about international trade as being within companies rather than state”<sup>3</sup>*

Menurut Richard Rosecrance perkembangan perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya sebuah aturan atau hukum yang berbentuk tertulis dan berlaku universal. Kehancuran ekonomi (khususnya Eropa) pasca perang dunia kedua menambah keyakinan masyarakat internasional untuk segera membentuk sebuah kerjasama di bidang perdagangan.<sup>4</sup>

GATT lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum di bidang perdagangan internasional itu. Meskipun pada awalnya masyarakat internasional ingin membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional di bawah PBB, namun dengan adanya penolakan dari Amerika Serikat, maka negara peserta GATT membuat kesepakatan agar perjanjian GATT ditaati oleh para pihak yang menandatangani. Beragam kelemahan yang terdapat dalam GATT kemudian diperbaiki melalui beberapa pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah putaran Uruguay (Uruguay Round) antara tahun 1986-1994. Pada putaran itu dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan internasional yang disebut sebagai World Trade Organization (WTO).<sup>5</sup>

Kelahiran WTO menandakan adanya usaha dari negara-negara untuk melembagakan ketentuan-ketentuan tentang perdagangan internasional yang telah disepakati dalam GATT. Upaya tersebut membuktikan keinginan dunia internasional untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum<sup>6</sup> perdagangan internasional dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas.

Upaya untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional yang dilakukan oleh WTO ternyata mengalami kesulitan untuk

<sup>3</sup> David Linan, *International Trade and Economic Law*, bahan kursus Video Conference, (Jakarta UI 2001) hlm.3

<sup>4</sup> Richard Rosecrance, *The Rise of Trading State*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul *Kebangkitan Negara Dagang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 19910 hlm.ix.

Menurut Rosecrance pilihan pemerintah terhadap strategi perdagangan dalam hubungan internasional bukan hanya berasal dari manfaat perdagangan; pilihan itu mencerminkan kesulitan-kesulitan yang nampak dari kegagalan yang tak henti-hentinya dialami dalam system politik militer.

<sup>5</sup> Hatta, *Perdagangan Internasional dalam system GATT dan WTO*, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2006), hlm.9

<sup>6</sup> *Harmonisasi hukum* dimaksud dapat digambarkan “sebagai suatu upaya yang dilaksanakan melalui proses untuk membuat hukum nasional dari negara-negara anggota ASEAN memiliki prinsip serta pengaturan yang sama mengenai masalah yang serupa di masing-masing yurisdiksinya Komar Kantaatmadja, “Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN”. Kertas Kerja Pada Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negaranegara Asean dalam rangka AFTA; (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1 Februari 1993), hlm.3-4

mencapai kesepakatan multilateral. Kesulitan yang dihadapi untuk menciptakan sistem perdagangan multilateral sebenarnya sudah diambil jalan tengahnya dalam ketentuan pasal 24 ketentuan GATT tentang diperbolehkannya pembentukan kerjasama-kerjasama regional di bidang perdagangan. Berikut adalah kutipan isi dari Artikel XXIV *THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)*:

*THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)*  
*Article XXIV: Territorial Application - Frontier Traffic - Customs Unions and Free-trade Areas*

1. *The provisions of this Agreement shall apply to the metropolitan customs territories of the contracting parties and to any other customs territories in respect of which this Agreement has been that the provisions of this paragraph shall not be construed to create any rights or obligations as between two or more customs territories in respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application by a single contracting party.*
2. *For the purposes of this Agreement a customs territory shall be understood to mean any territory with respect to which separate tariffs or other regulations of commerce are maintained for a substantial part of the trade of such territory with other territories.*
3. *The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent:*
  - (a) Advantages accorded by any contracting party to adjacent countries in order to facilitate frontier traffic;*
  - (b) Advantages accorded to the trade with the Free Territory of Trieste by countries contiguous to that territory, provided that such advantages are not in conflict with the Treaties of Peace arising out of the Second World War.*
4. *The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.*
5. *Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that:*
  - (a) with respect to a customs union, or an interim agreement leading to a formation of a customs union, the duties and other regulations of commerce imposed at the institution of any such union or interim agreement in respect of trade with contracting parties not parties to such*

*union or agreement shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may be;*

*(b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free trade area, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of such free-trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim agreement as the case may be; and*

*(c) any interim agreement referred to in sub-paragraphs (a) and (b) shall include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length of time.*

6. *If, in fulfilling the requirements of sub-paragraph 5 (a), a contracting party proposes to increase any rate of duty inconsistently with the provisions of Article II, the procedure set forth in Article XXVIII shall apply. In providing for compensatory adjustment, due account shall be taken of the compensation already afforded by the reduction brought about in the corresponding duty of the other constituents of the union.*

Ketentuan pasal 24 GATT memberi persyaratan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional (*Regional Trade Agreement /RTA*) tersebut tidak menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral.

Perkembangan saat ini, banyak negara-negara membuat perjanjian-perjanjian perdagangan regional. Perjanjian perdagangan regional (RTA) ini tumbuh karena bersifat lebih mudah dan aplikatif karena tidak melibatkan terlalu banyak negara serta kepentingannya seperti yang terjadi di WTO, Organisasi perdagangan dunia (WTO) yang tujuan utamanya adalah liberalisasi perdagangan, yang adil dan transparan, pada kenyataannya tidaklah seperti ide dasarnya. Banyak benturan kepentingan negara-negara di dunia terutama antara negara maju dan negara berkembang yang menyebabkan perdagangan bebas sulit untuk dilaksanakan.

*“Free trade exist only in the mind on the grasp of neo classical economist. If economic law of comparative advantage were translated fully and faithfully by trade negotiator into ‘real’ law than surely trade liberalizing deals like the Uruguay round agreement or the NAFTA need only one*

*page. Article I, no tariff and non-tariff barriers, Article II no exception to the term tariff barrier and non-tariff barriers”.*<sup>7</sup>

Pandangan diatas menjelaskan bahwa, perdagangan bebas bukanlah hal yang gampang untuk dilaksanakan, mengingat perbedaan kepentingan tadi satu sama lainnya. Aturan WTO mentolerir adanya pengecualian perdagangan bebas berupa adanya blok-blok ekonomi, Sedikitnya ada 7 bentuk perdagangan besar (free trade) yakni *European Free Trade Area (EFTA)*, *European Economic Community (EEC)*, *North American Free Trade Area (NAFTA)*, *Australian New Zealand Clour Economic Relation (ANCER)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan terakhir adalah *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.

Berkembangnya kerjasama ekonomi regional sebagaimana dibuat ASEAN, yang menjadi *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tanggal 1 Januari 2003, seperti ditetapkan dalam Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) IV ASEAN bulan Januari 1992 di Singapura, menuntut Indonesia harus siap mengatur kegiatan investasi dan hukum investasi yang diharmonisasikan dengan ketentuan AFTA tersebut. Oleh karena berlakunya atau diterapkan AFTA, baik sebahagian maupun secara penuh akan membawa pengaruh pada perkembangan investasi dan hukum investasi di masa mendatang. Sebab penetapan AFTA sebagai suatu sistim perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara tersebut akan menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang investasi serta akan membawa dampak pengelolaan investasi atau ekonomi di Indonesia, dimana lalu lintas perdagangan akan bebas tanpa hambatan tarif bea masuk maupun non tarif. Artinya, barang-barang hasil produksi negara-negara ASEAN akan sangat bebas masuk pada setiang Negara anggota ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN dan Cina sepakat membentuk perdagangan bebas dalam pertemuan tingkat tinggi di Brunei Darussalam 2001. Keputusan ini diikuti pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China 2002*. ASEAN dan Cina terikat pada kesepakatan

<sup>7</sup> Ralph Folsom, Michael W Gordon, John A.S, *International Business Ttransaction a Problem Oriented Course Book*, (USA: American Case Book Series, West Group 1999, Fourth Edition, 1999) p.342

ACFTA ini. Indonesia terikat melalui pengesahan kesepakatan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co Operation Between The Association Of South East Asian Nations And the People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)

*Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan China pada bulan Nopember 2004. Sementara itu, *Agreement on Trade in Services dan Second Protocol to Amend the Framework Agreement* ditandatangani pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Berkenaan dengan proses ratifikasi ketiga perjanjian dimaksud, hanya tinggal Kamboja yang belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Terkait dengan implementasi FTA ASEAN-China di bidang jasa, China telah mengajukan request kepada Indonesia untuk 10 sektor jasa, yaitu business services; komunikasi; konstruksi dan jasa engineering; distribusi; pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olah raga ,budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disepakati bahwa basis offer untuk sektor-sektor yang masuk dalam Komitmen Pertama FTA ASEAN-China bidang Jasa adalah AFAS-4 (*business services*, telekomunikasi, Konstruksi, Jasa terkait dengan *Air Travel* dan Kepariwisata) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan, keuangan khusus asuransi dan kesehatan yang kesemuanya telah masuk dalam AFAS-5.

Perundingan yang masih belum diselesaikan adalah bidang investasi dan kerjasama ekonomi. Negosiasi di bidang investasi semula diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2007. Namun demikian setelah 4 (empat) tahun berjalan tidak terlihat tanda-tanda dimana akan tercapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan perbedaan posisi ASEAN yang tetap menginginkan memakai pendekatan AIA atau negative list approach. Sedangkan China menghendaki penggunaan positive approach.

Pada KTT ASEAN ke-13 para Pemimpin ASEAN menekankan pentingnya kerjasama ASEAN-China yang tentunya akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di



kawasan Asia, khususnya ASEAN dan China. Bukti nyata pertumbuhan ekonomi termaksud ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan ASEAN-China dari US\$ 160 miliar pada tahun 2006 menjadi US\$171.1 miliar pada tahun 2007. Sebagai catatan, pada periode 2003-2007 total nilai perdagangan Indonesia-China tumbuh sebesar 28.7%. Pada tahun 2007, realisasi investasi China di Indonesia berjumlah 22 proyek dengan nilai US\$ 28.9 juta. Sementara negosiasi perjanjian investasi ASEAN-China yang belum berhasil terselesaikan diharapkan dapat rampung dalam tahun 2008.

Di sela-sela KTT ASEAN ke-13 diakhiri dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation* oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN dan *Minister General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, China*.

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut.

Dalam mengantisipasi arus perdagangan antar negara-negara ASEAN dan Cina ini, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan langkah – langkah kebijakan<sup>8</sup> yang bertujuan untuk mendukung suksesnya kerjasama yang telah disepakati tersebut dan meningkatkan angka dan nilai perdagangan barang dan jasa Indonesia dikancah internasional. Salah satu point pokok kebijakan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah adalah dari sektor kebijakan fiskal atau perpajakan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah menyiapkan stimulus fiskal dalam APBN 2010 untuk mendukung industri dalam negeri dalam menghadapi implementasi perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA). Stimulus fiskal tersebut terdiri dari dukungan anggaran belanja di pagu

<sup>8</sup> Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam dua jenis kebijakan, yaitu; kebijakan fiskal (*fiscal policy*) dan kebijakan moneter (*monetary policy*). Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi besarnya pengeluaran agregat (*aggregate expenditure*) melalui variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan variabel pendapatannya. Sedangkan kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kondisi ekonomi melalui variabel-variabel moneter atau finansial (Dornbusch dan Fischer, 1987).

kementerian/lembaga untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan keringanan perpajakan.<sup>9</sup>

*"Sebetulnya banyak stimulus fiskal pada tahun ini. Bahkan dalam APBN 2010 kita alokasikan anggaran belanja yang cukup besar untuk infrastruktur," jelas dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Kompleks Parlemen hari ini.*

Salah satu kebijakan dalam sektor perpajakan diantaranya adalah mengenai Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap I yang telah selesai dirumuskan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 tanggal 21 Desember 2004. Keputusan ini berisi program/jadwal penyesuaian tarif bea masuk produk-produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik dan besi baja untuk kurun waktu 2005-2010. Dengan implementasi program tersebut, maka tarif bea masuk Indonesia pada tahun 2010 akan relatif harmonis, rendah dan uniform.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kembali tarif bea masuk keseluruhan produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik dan besi-baja dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 600/PMK.010/2004 tanggal 23 Desember 2004. Tarif bea masuk yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005 dan meliputi 1.964 pos tarif. Dari jumlah ini, tarif bea masuk yang mengalami perubahan pada tahun 2005 adalah sebanyak 239 pos tarif (96 pos tarif mengalami kenaikan dan 143 pos tarif mengalami penurunan). Kemudian kebijakan penyesuaian berikutnya adalah dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*.

Peraturan – peraturan ini kemudian mengalami perubahan lagi pada tahun 2008 guna melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana telah disepakatinya penetapan tarif bea masuk dalam rangka skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan perubahan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2004 (AHTN-2004) ke ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2007 (AHTN-2007). Peraturan yang dimaksud adalah

<sup>9</sup> Stimulus fiskal disiapkan antisipasi dampak ACFTA , Ekonomi & Bisnis , Wednesday, 20 January 2010 18:19, www.waspada.co.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2008 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhing sejak tanggal 1 Januari 2007 yang menekankan mengenai kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia.<sup>10</sup>

Kebijakan fiskal lainnya adalah Tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) *Free trade zone* di Batam, Bintan dan Karimun ternyata sudah diterbitkan pada 5 Maret 2009. Ketiga aturan itu cukup rinci dan dilengkapi dengan berbagai formulir yang akan digunakan bagi lalu lintas keluar masuknya barang dari dan ke kawasan *Free trade zone*. Ketiga PMK yang ditunggu-tunggu itu sudah ditandatangani dan diterbitkan Menteri Keuangan pada 5 Maret lalu. Tiga PMK itu adalah PMK Nomor 45/PMK.03/2009, PMK Nomor 46/PMK.04/2009, serta PMK Nomor 47/PMK.04/2009. Namun, ketiganya baru akan berlalu efektif mulai 1 April 2009 mendatang.

PMK Nomor 45/PMK.03/2009 berisi tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan PPN/PPNBM atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak

<sup>10</sup> Penjelasan Umum menurut Badan Kebijakan Fiskal mengenai Tarif Bea Masuk Indonesia, menyebutkan bahwa:

- a. Tarif Bea Masuk Indonesia (TBMI) adalah suatu pembebanan terhadap barang impor berdasarkan klasifikasi barang yang disusun oleh Internasional Conventional on The Harmonized Comodity Description and Coding Sytem dari World Custom Organization
- b. TBMI merupakan salah satu instrumen fiskal yang mengatur:
  - Penetapan besaran pembebanan tarif bea masuk impor berdasarkan klasifikasi barang;
  - Pemberlakuan Tata Niaga Impor mencakup larangan impor dan atau pemberian fasilitas khusus kepada importir tertentu yang dapat mengimpor barang yang diatur tata niaganya.
  - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- c. TBMI dapat mengalami perubahan versi bila terjadi perubahan pada Sistem Klasifikasi Barang HS-WCO (sebagai contoh :TBMI versi 1996 mengikuti HS-WCO tahun 1996 dan TBMI versi 2003 mengikuti HS-WCO tahun 2002).
- d. Secara umum, Tarif Bea Masuk Indonesia ditetapkan dengan menggunakan *advalorem*. Untuk penyederhanaan struktur tarif bea masuk, interval tarif ditetapkan sebesar 5%. Namun demikian, terdapat beberapa komoditi yang dikenakan tarif spesifik, yaitu beras dan gula. Tujuan pengenaan tarif spesifik tersebut terutama adalah untuk penyederhanaan penghitungan bea masuk.
- e. Indonesia menerapkan klasifikasi tarif bea masuk berdasarkan The International Convention Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Untuk keseragaman penerapan sistem tersebut di lingkungan negara-negara ASEAN, maka sejak 1 Januari 2004 Indonesia menerbitkan Buku Tarif Bea Masuk 2004 yang berbasis The ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).

dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Ke Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.

Sedangkan PMK Nomor 46/PMK.04/2009 adalah tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. Adapun PMK Nomor 47 /PMK.04/2009 adalah tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Kebijakan Pengenaan tarif pada suatu komoditi akan berpengaruh pada pembentukan harga komoditi tersebut. Secara umum, pengenaan tarif ditujukan untuk:

- Memberikan perlindungan terhadap produsen dalam negeri;
- Mengendalikan konsumsi terhadap komoditi tertentu;
- Instrumen perdagangan internasional;
- Penerimaan negara.

Jenis-jenis tarif yang ditangani oleh Tim Teknis Tarif adalah:

- Bea masuk (pembebanan terhadap barang impor);
- Pungutan Ekspor (pungutan terhadap ekspor komoditi tertentu);
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang impor);
- PPn BM (Pajak Penjualan terhadap barang mewah yang diimpor);
- Cukai (pembebanan terhadap konsumsi barang yang kena cukai).

Kebijakan tarif ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan acuan pokok yang dipakai untuk perumusan kebijakan tarif adalah "Kepentingan Ekonomi Nasional" dengan tetap memperhatikan ketentuan perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan-kesepakatan pada bidang tarif dan perdagangan (baik nasional, regional maupun internasional).

Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri serta mengantisipasi liberalisasi perdagangan internasional, kebijakan tarif bea masuk Indonesia diarahkan untuk mengimplementasikan program berikut:

- Tarififikasi (merubah Tata Niaga Impor menjadi Tarif Bea Masuk);
- Penurunan Tarif (secara bertahap dan berkesinambungan);

- Harmonisasi Tarif (antar sektor dan tingkatan proses produksi);
- Penyederhanaan Tarif (struktur tarif yang sederhana dan efisien).

Dalam perumusan kebijakan tarif bea masuk, pedoman umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Kepabeanan (Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan);
- Komitmen di bidang tarif (GATT/WTO, APEC, AFTA);
- Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk (SK Menkeu No. 378/KMK.01/1996);
- Program Harmonisasi Tarif 2005-2010
- Kepentingan Ekonomi Nasional;
- Trend Perdagangan Internasional (globalisasi ekonomi);

## 1.2. Pokok Permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan atau capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perdagangan yang terdapat dalam Regional Trade Area AFTA dan ACFTA dalam kerangka WTO?
2. Bagaimana Sistem Perpajakan di Indonesia mengatur hambatan hambatan yang ada dalam perjanjian perdagangan internasional khususnya dengan berlakunya kesepakatan kerjasama ASEAN-China Free Trade Area?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui batasan-batasan maupun landasan yang dipakai dalam berlakunya perjanjian perdagangan internasional AFTA maupun

ACFTA dalam kerangka World Trade Organization (WTO), kemudian diketahui hambatan-hambatan apa yang sebenarnya akan dihadapi oleh para Negara anggotanya dalam melaksanakan ketentuan AFTA maupun ACFTA.

2. Untuk mengetahui system peraturan perpajakan di Indonesia dalam menghadapi berlakunya AFTA maupun ACFTA.
3. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari berlakunya AFTA dan ACFTA terhadap perpajakan di Indoensia

#### **1.4. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan atau urgensi dari penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi untuk:

1. Bagi Masyarakat dan Masyarakat Pelaku Usaha

Membantu mengembangkan pemikiran yang terkait dengan konsep sistem hukum Perdagangan Internasional maupun sisitem perpajakan di Indonesia yang diberlakukan pada masyarakat secara umum ataupun masyarakat pelaku usaha sehingga dapat menambah khasanah keilmuan.

2. bagi Pemerintah adalah:

- a. Membantu memberikan saran kepada pemerintah terhadap penerapan sistem hukum pajak dalam menetapkan akar permasalahan dan standar konsep pajak beserta pemecahannya dalam menghadapi berlakunya AFTA maupun ACFTA.
- b. Membantu memberikan wacana pemikiran bahwa hukum perdagangan internasional dan hukum pajak tidak dapat berdiri sendiri melainkan dibangun atas sebuah tatanan sistem yaitu sistem keuangan negara yang menyangkut kehidupan rakyat sehingga tidak ada cara pandang yang parsial ketika memahami suatu konsep dan menerapkannya dalam tatanan praktis.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adalah merupakan suatu keniscayaan menggunakan metode-metode penelitian sebagai

suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam tiga bagian:<sup>11</sup>

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
  - a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
  - b. penelitian terhadap sistematika hukum;
  - c. penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
  - d. penelitian sejarah hukum, dan
  - e. penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari:
  - a. penelitian terhadap identifikasi hukum;
  - b. penelitian terhadap efektivitas hukum.

Adapun uraian mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>12</sup>

Kemudian berdasarkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan tersebut adalah, pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berikut ini adalah penjelasan dari peneliti terhadap pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini :<sup>13</sup>

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.21.

<sup>12</sup> Sarjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rhineka Cipta, 2003), hlm.56

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002) hlm.105-106

Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* bahwa disamping bertautan diantara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pengetahuan dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek obyek tertentu. Penggabungan memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.<sup>14</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam

---

<sup>14</sup> Ibid hlm.296



praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

### 1.5.2. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan – bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>15</sup>

- a. Data sekunder, data sekunder dapat dibedakan menjadi:
  - 1) Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) terdiri dari:
    - a) Norma dasar pancasila;
    - b) Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR;
    - c) Peraturan perundang-undangan;
    - d) Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
    - e) Jurisprudensi;
    - f) Traktat
  - 2) Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari:
    - a) Rancangan Perundang-undangan;
    - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
    - c) Hasil penelitian;
  - 3) Bahan hukum tertier; merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
    - a. Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*)
    - b. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
    - c. Kamus Perdagangan Internasional.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hlm.12

- b. Data primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata.

### **1.5.3. Tehnik Pengumpulan Data.**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui cara-cara, sebagai berikut:

- a. Dokumenter.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data sekunder, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, dan menginventarisir berbagai data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang berwujud tindakan-tindakan dan pernyataan langsung dari beberapa subyek wawancara atau pihak terkait. Di dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode ini karena subyek penelitian seharusnya ditentukan menurut kebutuhan dan kepentingan penelitian untuk mendapatkan atau memperoleh sumber yang dapat dipercaya kebenarannya berdasarkan luasan atau cakupan materi penulisan. Meskipun, terkadang penentuan subyek penelitian berdasarkan atas keterwakilan dari masing-masing individu yang diteliti adalah yang dapat memberikan informasi lengkap.

### **1.5.4. Tehnik Penyajian Data**

Data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Sistematis disini diartikan sebagai keseluruhan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kekuatan yang utuh.

### **1.5.5. Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dianalisa secara normatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data

berdasarkan norma, teori-teori, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan.

### 1.6. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional dalam penulisan tesis ini selain menggunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan artikel, juga menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dibuatnya kerangka konsepsi ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan ini.

- a. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “... *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”.<sup>16</sup>

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:

- 1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata,
  - 2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
- b. *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA.
- c. *Bonded, Warehouse* : menurut definisi dari *Black Law Dictionary* adalah “*Warehouse where goods are stored until custom duties are paid*”, yaitu tempat penyimpanan sementara barang sebelum barang dikeluarkan dengan membayar bea.
- d. Tarif, menurut *Black Law Dictionary* adalah daftar atau jadwal dari item barang yang dikenakan bea impor, cukai dan bea lainnya.
- e. *Bonded Zone* adalah istilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kawasan Berikat.

<sup>16</sup> United Nations, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*, (New York: United Nations, 1966), hlm. 1. (Selanjutnya disebut *Secretary General Report*)

- f. Kawasan Berikat menurut definisi UU No. 33 tahun 1996 tentang tempat Penimbunan Berikat adalah Kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasil utamanya adalah untuk tujuan ekspor.
- g. Ekspor Menurut UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- h. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean *Preferential Treatment* (perlakuan istimewa) menurut M Osborne adalah “*More Preference are granted to another contracting state (or it’s subject) than to third state or the subject*”, yaitu suatu perbedaan perlakuan terhadap negara satu dan negara lain.
- i. Ketentuan Asal Barang (*Rules of origin*) adalah kriteria/persyaratan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral, regional, multilateral maupun ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, yang wajib dipenuhi suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan surat keterangan asal barangnya oleh pemerintah negara asal barang.
- j. *Origin Goods* : adalah barang yang berasal dari negara negara AFTA atau yang memenuhi persyaratan untuk disebut berasal dari AFTA.
- k. *Non Origin goods* adalah barang atau material yang bukan berasal dari AFTA
- l. *Common Effective Preferential Tariff Scheme* (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN
- m. *Protocol regarding the implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List*, adalah Protocol yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk dapat menunda keikutsertaannya dalam AFTA bagi produk-produknya yang termasuk dalam grup terakhir yang dimasukkan dalam IL di tahun 2000 (*Last Tranche*). Namun penundaan ini haruslah disertai

dengan pemberian kompensasi kepada negara-negara ASEAN yang merasa dirugikan.

- n. *Article 6* dalam *CEPT Agreement (Emergency Measures)*, Article 6 ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menerapkan emergency measures berupa hambatan tarif atau non-tarif bagi produk-produk dalam negeri yang "menderita" (injury), sebagai akibat melonjaknya laju impor produk-produk dari negara ASEAN.
- o. *General Exception List (GEL)*, yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupandan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan tesis ini agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari penulisan ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab, yang tersusun sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan mengandung tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 ASAS-ASAS REGIONAL TRADE ARGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Bab II berisi tentang Istilah dan Pengertian Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional, Tujuan Hukum Perdagangan Internasional, Latar Belakang lahirnya Perjanjian Perdagangan Regional, Syarat Perjanjian Perdagangan Regional, dan Perjanjian Perdagangan Regional ASEAN.

### BAB 3 ACFTA (*ASEAN–China Free Trade Agreement*)

Bab III berisi pembahasan dan kulasan mengenai Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kesepakatan Pembentukan Kerjasama *ASEAN Free Trade Area*, Kesepakatan Kerjasama *ASEAN–China Free Trade Agreement*, Kesepakatan Kerjasama Perdagangan ACFTA, Penyelesaian Sengketa ACFTA, dan Kesepakatan *Disputes Settlement Mechanism (DSM)*.

### BAB 4 SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA KESEPAKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAN

Bab IV berisi pembahasan dan kulasan mengenai Sistem Hukum Pajak Indonesia, Reformasi Birokrasi Sistem Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Amandemen Reformasi Undang-Undang Perpajakan, Penerimaan Pajak Negara dan Kerjasama Ekonomi ASEAN, maupun Kawasan Ekonomi Khusus

### BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan isi penulisan ini yang diwujudkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, kemudian dilanjutkan berupa saran-saran serta harapan penulis atas terselesaikannya thesis ini.

## BAB 2

### ASAS-ASAS REGIONAL TRADE ARGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### 2.1. Hukum Perdagangan Internasional Secara Umum

##### 2.1.1 Istilah dan Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Dewasa ini, hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang/jasa dari negara lain. Istilah mengenai Hukum perdagangan internasional itu sendiri terdapat berbagai definisi teori yang satu sama lain berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Definisi Schmitthoff

Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 1966. Definisi ini sebenarnya adalah definisi buatan seorang guru besar ternama dalam hukum dagang internasional dari City of London College, yaitu Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff.

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “... *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”.<sup>17</sup> Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:

- 1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata,
- 2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata (“*private law nature*”) dan hukum publik. Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk

<sup>17</sup> *United Nations, Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*, New York: United Nations, 1966, hlm. 1. (Selanjutnya disebut *Secretary General Report*).

hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.<sup>18</sup>

Dengan kata lain, Schmitthoff menegaskan wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan hubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau aturan aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan aturan yang mengatur komoditi, dan sebagainya. Dalam salah satu tulisannya Schmitthoff dengan jelas menegaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

*“First, the modern law of international trade is not a branch of international law; it does not form part of the jus gentium, but it is applied in every national jurisdiction by tolerance of the national sovereign whose public policy may override or qualify a particular rule of that law.”*

Dari latar belakang definisi tersebut pun berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. Schmitthoff menguraikan bidang-bidang berikut sebagai bidang cakupan bidang hukum ini diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Jual beli dagang internasional: pembentukan kontrak; perwakilan-perwakilan dagang (*agency*); Pengaturan penjualan eksklusif;
- 2) Surat-surat berharga
- 3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional
- 4) Asuransi

<sup>18</sup> *Secretary General Report*, op.cit., para. 10.

<sup>19</sup> Schmitthoff, *“The Unification of the Law of International Trade,”* (1968) JBL 109 (pendapat Schmitthoff ini juga adalah pendapat sarjana terkemuka hukum perdagangan internasional Profesor Aleksander Goldstajn). Menurut hemat Prof Huala Adolf salah satu kelemahan dari definisi ini adalah sulitnya diterima bahwa berlakunya hukum perdagangan internasional ke dalam yurisdiksi nasional negara-negara di dunia adalah berdasarkan apa yang beliau sebut *“tolerance of the national sovereign.”* Dalam hukum, sulit diterima adanya toleransi ini. Yang ada adalah penundukan diri baik secara diam-diam maupun tegas seperti dalam ratifikasi atau aksesi suatu perjanjian internasional (dalam hal ini hukum perdagangan internasional) oleh suatu negara. Seperti kita ketahui, masalah ratifikasi atau aksesi terhadap suatu perjanjian internasional (tidak terkecuali perjanjian di bidang hukum perdagangan internasional) tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional publik, dalam hal ini prinsip hukum perjanjian internasional.

<sup>20</sup> *Secretary General Report*, op.cit., para. 10.



- 5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman
- 6) Hak milik industri
- 7) Arbitrase komersial.

### **b. Definisi M. Rafiqul Islam**

Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan (*financial relations*). Dalam hal ini Rafiqul Islam member batasan perdagangan internasional sebagai "... *a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and States*".<sup>21</sup>

Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. keterkaitan erat ini tampak karena hubungan hubungan keuangan ini mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi barter atau *counter trade*).<sup>22</sup>

Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan "hukum perdagangan dan keuangan ("*international trade and finance law*") sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.<sup>23</sup>

Kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam kegiatan "komersial" yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau *Conflict of Laws*; perdagangan antar pemerintah atau antar negara, yang diatur oleh hukum internasional publik.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Rafiqul Islam, *International Trade Law*, NSW: LBC, 1999, hlm.1. Sarjana-sarjana dewasa ini cenderung untuk membagi ruang lingkup perdagangan internasional ke dalam dua bagian: perdagangan barang dan jasa (sebagaimana halnya dengan Rafiqul Islam di atas). Lihat misalnya, Pablo Vilanueva, "*Patterns and Trends in World Trade*," dalam: Jonathan Reuvid (ed.), *The Strategic Guide to International Trade*, Kogan page (tt), hlm 3. (Villanueva menggambarkan bidang perdagangan internasional ke dalam dua bidang: (1) Perdagangan barang (*merchandise trade*) yang mencakup mineral, produk pertanian, barang industri; (2) jasa komersial (*commercial services*) yang mencakup perbankan, konsultasi dan pariwisata).

<sup>22</sup> Pengecualian terhadap kedua bentuk transaksi tersebut karena memang untuk kedua transaksi tersebut tidak terkait dengan adanya hubungan keuangan. (Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1).

<sup>23</sup> Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.

<sup>24</sup> Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1. Selengkapanya Rafiqul Islam menulis sebagai berikut: "*international trade and finance law is a body of rules, principles, norms and their associated payments systems, with a controlling impact on the commercial behaviour of the trading entities*".

Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas. Karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda.

### c. Definisi Michelle Sanson

Sarjana lainnya yang mencoba memberi batasan bidang hukum ini adalah sarjana Australia Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengeritan kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional (dengan kata dasar nation atau negara). Hukum perdagangan internasional menurut definisi Sanson '*can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations.*'<sup>25</sup>

Definisi di atas sederhana. Ia tidak menyebut secara jelas bidang hukum ini jatuh ke bidang hukum yang mana: hukum privat, publik, atau hukum internasional. Sanson hanya menyebut bidang hukum ini adalah *the regulation of the conduct of parties*. Para pihaknya pun dibuat samar, hanya disebut parties. Sedangkan obyek kajiannya, Sanson agak jelas: yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi.

Meskipun memberi definisi yang mengambang tersebut, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*) dan hukum perdagangan internasional privat (*private international trade law*).<sup>26</sup>

Yang pertama, *public international trade law* adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sedangkan yang kedua, *private international trade law* adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (*private traders*) di negara-negara yang berbeda.<sup>27</sup>

Meskipun ada pembedaan ini, namun para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis batasnya. Sanson

<sup>25</sup> M. Sanson, *Essential International Trade Law*, Sydney: Cavendish, 2002, hlm.3.

<sup>26</sup> M. Sanson, op.cit., hlm. 4. Lihat pula pendekatan Rafiqul Islam, supra, dan Schmitthoff, supra..

<sup>27</sup> M. Sanson, op.cit., hlm. 4.

menyatakan bahwa *'the modern development is that the distinction between publik and privat international trade law has less meaning.'*<sup>28</sup>

Mirip dengan Sanson, Rafiqul Islam melihat hubungan atau keterkaitan ini juga sulit untuk tidak bersentuhan dan saling mempengaruhi. Beliau menulis:

*'The effect of public international law on private transactions is indirect but can be very profound in certain aspects. Some such aspects of private transactions will be considered merely because public international law has shaped, or is in the process of reshaping, their legal order.'*<sup>29</sup>

#### d. Definisi Hercules Booyesen

Booyesen sarjana Afrika Selatan tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat.<sup>30</sup>

Karena itu dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur dari definisi hukum perdagangan internasional, yakni:

- (1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional (*international trade law may also be regarded as a specialised branch of international law*).
- (2) Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). (*International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property*). Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional seperti ini misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai

<sup>28</sup> M. Sanson, op.cit., hlm. 4. Sanson dengan benar memberi contoh tentang hukum WTO. Perjanjian WTO adalah bidang hukum perdagangan internasional publik. Tetapi aturan hukumnya terjerentahkan ke dalam bidang-bidang privat, misalnya saja dalam hal tarif, dumping, perpajakan. (Ibid).

<sup>29</sup> Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.

<sup>30</sup> *Interlegal's Definitions* (<http://home.yebro.co.za/~interlegal/definitions.htm>). Bandingkan dengan pendapat Reuvid, bahwa istilah 'Perdagangan internasional' mencakup bidang dan teknik dagang yang sangat luas (*'international trade covers a bewildering number of activities and procedures'* (Jonathan Reuvid, (ed.), hlm. xv).)

perdagangan di bidang jasa (GATS/WTO, dan perjanjian mengenai aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS)).<sup>31</sup>

Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator (pengatur). Karena itu hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (*international law merchants*). Karenanya, *international law merchants* ini adalah bagian dari hukum perdagangan internasional.<sup>32</sup>

- (3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan hukum nasional tersebut, maka aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah undang-undang yang ekstrateritorial (*the extraterritorial legislation*).<sup>33</sup>

Dari empat definisi mengenai Hukum perdagangan internasional di atas tampak semuanya ada benarnya. Tetapi dari batasan Rafiqul Islam di atas, tampak adanya keterkaitan erat antara hukum perdagangan internasional dengan hukum internasional publik. Memang sekilas tampak bahwa dampak dan pengaruh hukum internasional publik ini tidak langsung. Namun demikian pengaruh ini dapat berdampak cukup luas terhadap beberapa aspek dari hukum perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena hukum internasional publik dalam beberapa hal telah membentuk dan sedang dalam proses pembentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek-aspek perdata dari transaksi perdagangan internasional.

<sup>31</sup> Interlegal's Definitions (<http://home.yebro.co.za/~interlegal/definitions.htm>).

<sup>32</sup> Interlegal's Definitions (<http://home.yebro.co.za/~interlegal/definitions.htm>).

<sup>33</sup> Interlegal's Definitions (<http://home.yebro.co.za/~interlegal/definitions.htm>).

### 2.1.2. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional Profesor Aleksander Goldštajn. Beliau memperkenalkan 3 (tiga) prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom of contract); (2) prinsip *pacta sunt servanda*; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase.<sup>34</sup>

#### 1). Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional). Schmitthoff menanggapi secara positif kebebasan pertama ini. Beliau menyatakan:<sup>35</sup>

*“The autonomy of the parties’ will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has,..., no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy.”*

Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain. Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

#### 2). Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip kedua, *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus

<sup>34</sup> Aleksander Goldštajn, *“The New Law of Merchant,”* (1961) JBL 12

<sup>35</sup> Clive M. Schmitthoff, *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, London: Sweet and Maxwell, 1981, hlm. 22. (Selanjutnya disebut *“Commercial Law”*).

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

### 3). Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.<sup>36</sup> Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.

Goldštajn menguraikan kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional:<sup>37</sup>

*“Moreover, to the extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is conducive to a preference for arbitration.”*

Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi .

Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan nternasional. aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Lihat secara khusus, Rene David, *Arbitration in International Trade*, The Hague: Kluwer, 1985 (membahas panjang lebar tentang peran arbitrase dalam perdagangan internasional).

<sup>37</sup> Aleksander Goldštajn, *“The New Law of Merchant,”* (1961) hlm.12.

<sup>38</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali pers, cet. 3, 2003), hlm.29.

Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, system politik, atau sistem hukum. Bandingkan dengan pendapat professor Goldštajn di bawah ini ketika beliau membahas hubungan antara sistem ekonomi dan politik dalam kaitannya dengan hukum perdagangan internasional:<sup>39</sup>

*“The law governing trade transactions is neither capitalist nor socialist; it is a means to an end, and therefore, the fact that the beneficiaries of such transactions are different in this or that country is no obstacle to the development of international trade. The law of international trade is based on the general principles accepted in the entire world.”*

Pernyataan terakhir Goldštajn di atas, yaitu bahwa hukum perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diterima di seluruh dunia menyatakan seolah-olah hukum perdagangan internasional dapat diterima oleh sistem hukum di dunia. Sarjana terkemuka lainnya, Profesor Tammer, memperkuat pernyataan tersebut:<sup>40</sup>

*“The law of external trade of the countries of planned economy does not differ in its fundamental principles from the law of external trade of other countries, such as, e.g., Austria or Switzerland. Consequently, international trade law specialists of all countries have found without difficulty that they speak a ‘common language.’”*

### 2.1.3 Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama. Hubungan-hubungan ini sudah ada sejak adanya negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yaitu bentuk-bentuk awal negara dalam arti modern. Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya. Mereka menyadari bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi mereka.<sup>41</sup>

Seperti telah dikemukakan diatas, sejak dulu dan bahkan dewasa ini semakin banyak negara sadar bahwa kebijakan menutup diri sudah jauh-jauh

<sup>39</sup> Schmitthoff, op.cit., (*Commercial Law*), hlm.19.

<sup>40</sup> Schmitthoff, *‘The Unification of the Law of Internatioal Trade,’*(1968) JBL 109 (mengutip Tammer, *The Sources of the Law International Trade*, 1964, hlm. 42).

<sup>41</sup> Rafiqul Islam, op.cit., hlm. 1.

ditinggalkan. Pendirian ini semakin mendorong negara untuk memperluas aktivitas perdagangannya. Cara pandang ini sedikit banyak dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh beberapa aliran atau teori ekonomi. Pada awal perkembangannya, terutama abad ke 15 dan 16, teori atau aliran yang mula lahir adalah teori merkantilisme. Para merkantilis berpendirian perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional. Mereka menekankan pentingnya ekspor sebesar-besarnya dan menekan impor serendah-rendahnya. Keuntungan dari selisih ekspor - impor merupakan keuntungan bagi negara.

Dalam upaya negara-negara ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, dewasa ini mereka cenderung membentuk blok-blok perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting. Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian dibidang ekonomi atau perdagangan ini pun telah melahirkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan internasional dibidang barang, jasa dan penanaman modal di antara negara-negara.

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya termuat dalam Preamble GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) 1947 yang menyebutkan bahwa:

*Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods.*

Hal hal pokok tujuan hukum perdagangan internasional yang termuat dalam Preamble GATT 147 tersebut adalah:

- (a) untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan - kebijakan dan praktek - praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
- (b) untuk meningkatkan volume perdaganan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
- (c) meningkatkan standar hidup umat manusia;
- (d) meningkatkan lapangan tenaga kerja.



- (e) untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara;
- (f) meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

## **2.4. World Trade Organization (WTO)**

### **2.4.1. Persetujuan Perundingan Putaran Uruguay**

*World Trade Organization* (WTO) merupakan lembaga yang dihasilkan dari perundingan Putaran Uruguay untuk melaksanakan persetujuan-persetujuan multilateral yang dirundingkan oleh negara-negara anggotanya. Lembaga ini dibentuk karena lemahnya dasar hukum *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) selama ini karena adanya dua masalah yang menjadi agenda dalam Putaran Uruguay namun selama ini belum pernah ditangani oleh GATT yaitu perdagangan jasa (*services*) dan hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).

Persetujuan-persetujuan multilateral yang dihasilkan Putaran Uruguay terdiri dari *multilateral trade agreements* dan *plurilateral trade agreements*. Persetujuan - persetujuan tersebut merupakan hasil perundingan atas 15 subyek Putaran Uruguay yang menyangkut masalah *Tariff, Non-Tariff Measures, Tropical Products, Natural Resource-Based Products, Textiles and Clothing, Agriculture, GATT Articles, MTN Agreements and Arrangements, Subsidies and Countervailing Measures, Dispute Settlement, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) including trade in counterfeit goods, Trade Related Investment Measures (TRIMs), Functioning of the GATT system (FOGs), Safeguard, dan Trade in Services*.

Lima belas hal topik utama dalam agenda perundingan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut diantaranya adalah sebagai berikut yaitu :

#### 1. *Tariffs* (Tarif)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif

eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan;

2. *Non-Tariff Measures* (Tindakan Non-Tarif)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Standstill and Rollback Principles*);

3. *Tropical Products* (Produk-produk Tropis)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara anggota GATT mengakui pentingnya perdagangan produk-produk tropis bagi negara-negara berkembang dan sepakat untuk memberikan perhatian khusus;

4. *Natural Resource-Based Products* (Produk-produk yang berasal dari sumber daya alam)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan berupa tarif atau non-tarif bagi perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses;

5. *Textiles and Clothing* (Tekstil dan Pakaian Jadi)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat;

6. *Agriculture* (Pertanian)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman (*Sanitary and Phytosanitary*);

7. *GATT Articles* (Pasal-pasal GATT)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota;

8. *Multilateral Trade Negotiation Agreement /Arrangements* (Persetujuan/pengaturan Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperjelas, menyempurnakan serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo;

9. *Subsidies and Countervailing Measures* (Subsidi dan Tindakan Pengimbang)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk Subsidi dan Tindakan Pengimbang sebagaimana tertuang dalam Aturan tentang Subsidi dan Pungutan Tambahan sebagai Tindakan Pengimbang;

10. *Dispute Settlements* (Penyelesaian sengketa)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota;

11. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO);

12. *Trade Related Investment Measures/TRIMs* (Ketentuan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan;

13. *Functioning of the GATT System/FOGS* (Fungsionalisasi Sistem GATT)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem GATT dalam mengawasi pelaksanaan persetujuan yang dicapai termasuk praktek-praktek perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan, dan meningkatkan kontribusi GATT dengan mempererat hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional di bidang moneter dan keuangan;

14. *Safeguards* (Tindakan Pengamanan)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan-perundingan perdagangan multilateral;

15. *Services* (Jasa)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa.

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral maka peranannya akan lebih meningkat daripada GATT yaitu:

1. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif.

2. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan cara reguler meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
3. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara- negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay.
5. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

#### 2.4.2. Prinsip Dasar WTO

Prinsip dasar yang berlaku bagi seluruh anggota WTO adalah prinsip *Most Favored Nation* (MFN), yakni semua negara anggota tanpa terkecuali harus menggunakan aturan perdagangan yang sama tanpa diskriminatif. Hal ini berarti misalnya kebijakan perdagangan yang diperlakukan Indonesia untuk Amerika Serikat, juga berlaku yang sama dengan perlakuan terhadap negara lain. Indonesia tidak bisa mengistimewakan salah satu negara mitra dagangnya, kecuali jika negara tersebut bukan anggota WTO. Prinsip MFN dapat dikatakan sebagai penerapan standar dari kebijakan perdagangan global.

Prinsip lain adalah *national treatment* dimana menekankan bahwa kebijakan domestik perdagangan suatu negara tidak boleh bertentangan dengan kebijakan perdagangan dengan negara lain. Misalnya, jika Indonesia melarang masuknya suatu produk impor karena mengandung kandungan cemaran tertentu seperti aflatoxin, maka kebijakan domestik dalam negeri Indonesia harus juga melarang produk petani dalam negeri yang mengandung cemaran yang sama.

Prinsip selanjutnya adalah *single undertaking*, yang berarti negara tidak dapat memilih untuk mengabaikan salah satu perjanjian walaupun negara tersebut tidak melihat manfaat dari perjanjian tersebut. Dengan prinsip ini, negara anggota WTO harus komitmen pada semua perjanjian yang telah disepakati dalam WTO.

WTO menyadari kenyataan bahwa tiap negara memiliki perbedaan dalam tingkat pembangunan dan ketersediaan sumberdayanya. Oleh karena itu WTO juga memasukkan klausul perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*). Ini berarti negara kaya akan membayar lebih banyak, atau mendapatkan pemotongan lebih besar atau mempunyai waktu penerapan lebih pendek dalam hal pengurangan tarif. Sementara itu negara miskin, rentan dan negara berkembang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pemotongan lebih rendah dan implementasi lebih lama dalam pengurangan tarif perdagangan.

Selanjutnya keikutsertaan Indonesia dalam WTO disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 Nopember 1994. Bersama dengan 81 negara lainnya, Indonesia pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi "*original member*" dari WTO.

## **2.5. Regional Trade Agreement (RTA)**

### **2.5.1. Latar Belakang lahirnya Perjanjian Perdagangan Regional**

Sebelum lahirnya perjanjian perdagangan regional, dunia internasional sudah menyepakati perjanjian perdagangan multilateral yaitu GATT. Dalam ketentuan GATT sendiri telah mengatur tentang diperbolehkannya pembentukan perjanjian perdagangan regional dengan syarat tidak mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas.

Menurut Jo-Ann dan Robertino V. Fiorentino ada beberapa motif yang dimiliki oleh negara dengan membuat perjanjian perdagangan regional, diantaranya adalah Motif Ekonomi (Membuka akses pasar, Wahana promosi untuk menciptakan integrasi ekonomi, Fungsi ganda; menghilangkan kompetisi dan menarik investasi) dan Motif Politik ( terciptanya keamanan dan perdamaian regional dan kesulitan pengaturan dalam kerangka multilateral).

Kedua motif itu merupakan kunci dalam keberhasilan pembentukan perjanjian perdagangan regional. Kesepakatan-kesepakatan atas motif tersebut lebih dapat diakomodasi dalam kerangka regional daripada multilateral. Beberapa kegagalan yang dialami oleh negara-negara dalam perundingan perdagangan

multilateral membuktikan bahwa usaha untuk menyelaraskan kepentingan antarnegara sangat sulit. Pilihan yang paling rasional adalah dengan membentuk perjanjian perdagangan regional karena relatif lebih mudah dan fleksibel.

Tipologi dalam perjanjian perdagangan regional saat ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Area Perdagangan Bebas (FTA)
2. Penyeragaman Cukai (Custom Union)
3. Pembatasan Ruang lingkup (Partial Scope Agreement)

Tipologi ini sebenarnya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 24 ketentuan GATT yang menyebutkan bahwa:

**Article XXIV: Territorial Application - Frontier Traffic - Customs Unions and Free-trade Areas**

2. *For the purposes of this Agreement a customs territory shall be understood to mean any territory with respect to which separate tariffs or other regulations of commerce are maintained for a substantial part of the trade of such territory with other territories.*
3. *The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent:*
  - (a) *Advantages accorded by any contracting party to adjacent countries in order to facilitate frontier traffic;*
  - (b) *Advantages accorded to the trade with the Free Territory of Trieste by countries contiguous to that territory, provided that such advantages are not in conflict with the Treaties of Peace arising out of the Second World War.*
4. *The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.*

### 2.5.2. Tujuan Perjanjian Perdagangan Regional

Pada dasarnya perjanjian perdagangan regional didasarkan pada pemberian preferensi kepada negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Namun, apabila tindakan ini dilakukan tanpa batas maka kekhawatiran sebagian pihak bahwa perjanjian perdagangan regional akan merusak sistem perdagangan multilateral akan terwujud.

Kekhawatiran tersebut sebenarnya berhasil diselesaikan dengan dikeluarkan putusan oleh *GATT Council on Differential and Favourable Treatment (Enabling Clause)* pada tahun 1979. Dalam paragraph 2(c) putusan tersebut ditentukan apabila negara berkembang melakukan tindakan preferensi maka ia wajib untuk melaksanakan ketentuan GATT tentang *Most Favoured Nation Treatment (MFN)*.

Perjanjian perdagangan regional tidak hanya meliputi perdagangan barang saja. Dalam *General Agreement on Trade and Services (GATS)* pasal V juga ditentukan mengenai kebebasan untuk membuat perjanjian perdagangan jasa regional dengan syarat tidak boleh melanggar ketentuan dan prinsip yang diatur dalam GATS.

Menurut Jo-Ann Crawford dan Robertino V. Fiorentino terdapat kecenderungan dalam perjanjian perdagangan regional saat ini, yaitu :

- 1) Melibatkan negara-negara lintas dunia Perkembangan saat ini ternyata tidak menganut paham regional secara ketat, namun melintasi batas-batas regional.
- 2) Perjanjian Perdagangan Regional kini bersifat kompleks yang terlihat dengan aturan-aturan yang dibuat dalam perjanjian yang terkadang melampaui perjanjian perdagangan multilateral.
- 3) Klausul Tindakan Preferensi Timbal balik (*Reciprocal Preferential Agreement*)
- 4) Meningkatnya ekspansi dan konsolidasi perjanjian perdagangan regional.

Kecenderungan seperti ini secara sekilas dapat membahayakan perjanjian perdagangan multilateral. Namun, berdasarkan pendapat beberapa pakar, bahwa perjanjian perdagangan regional harus ditempatkan sebagai pelengkap dari perjanjian perdagangan multilateral. Argumen yang diajukan adalah; Pertama: perjanjian perdagangan regional merupakan tahap awal terbentuknya liberalisasi perdagangan. Adanya sistem preferensi diharapkan berlanjut dengan diberlakukannya tindakan *Most Favoured Nation (MFN)*. Kedua: tidak adanya persyaratan yang ketat dalam GATT/WTO tentang perjanjian perdagangan regional, memberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk perjanjian.



Kebebasan yang diberikan oleh GATT/WTO dalam membentuk perjanjian perdagangan regional merupakan sebuah pengakuan bahwa potensi keberhasilan dalam kerangka regional lebih ampuh ketimbang multilateral. Sebab jika pengaturan tentang pembentukan perjanjian perdagangan regional dilakukan secara ketat, maka kegagalan untuk menciptakan pasar dan kompetisi bebas akan benar-benar terjadi. Perjanjian perdagangan regional dapat dianggap sebagai ajang latihan berjenjang bagi negara-negara yang secara ekonomi belum mapan untuk kemudian membebaskan pasar domestiknya secara multilateral.

### 2.5.3. Syarat Perjanjian Perdagangan Regional

Meskipun jaminan kebebasan dalam membuat perjanjian perdagangan regional sudah dijamin oleh GATT/WTO, nampaknya masih terdapat keseragaman materi khas yang dicantumkan dalam perjanjian perdagangan regional. Adapun syarat dari perjanjian perdagangan regional adalah :

- 1) Terdapat pengaturan tentang asal barang (*Rules of Origin*)
- 2) Tindakan Preferensi bilateral (*Bilateral Preferential Relationship*)

Kedua syarat ini biasanya terdapat dalam setiap perjanjian perdagangan regional. Keseragaman ini mungkin dapat membuktikan bahwa kedua syarat tersebut merupakan sebuah titik kompromi yang mudah dicapai oleh para negara. Perjalanan GATT hingga WTO membuktikan prinsip-prinsip yang termuat dalam perjanjian sangat sulit ketika diimplementasikan. Prinsip-prinsip tersebut sukar untuk mencapai kesepakatan antarnegara karena mengatur terlalu luas. Padahal tiap-tiap negara mempunyai sistem ekonomi dan kepentingan yang berbeda-beda. Syarat Perjanjian Perdagangan Regional haruslah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal XXIV ketentuan GATT yang menyebutkan bahwa:

#### Article XXIV

5. *Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that:*
  - (a) *with respect to a customs union, or an interim agreement leading to a formation of a customs union, the duties and other regulations of commerce imposed at the institution of any such union or interim agreement in respect of trade with contracting*

*parties not parties to such union or agreement shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may be;*

- (b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of such free-trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim agreement as the case may be; and*
- (c) any interim agreement referred to in sub-paragraphs (a) and (b) shall include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length of time.*

Ruang lingkup sederhana yang dianut dalam skema perjanjian perdagangan regional membuktikan keampuhannya, yaitu dengan makin banyaknya perjanjian-perjanjian perdagangan regional yang didaftarkan ke GATT/WTO. Menurut data tahun 2006 terdapat 367 perjanjian perdagangan regional yang terdaftar sepanjang GATT dan kemudian WTO. Namun, hingga Desember 2006, perjanjian regional yang masih aktif (*in force*) berjumlah 170 perjanjian.

Perjanjian perdagangan regional juga memiliki kriteria fundamental yang harus dipenuhi untuk menghindari terganggunya perdagangan multilateral. Kriteria tersebut adalah :

- 1) Transparansi (notifikasi ke GATT/WTO)
- 2) Komitmen untuk memperkokoh liberalisasi perdagangan dalam wilayah regional
- 3) Netralitas ketika berhubungan dengan negara ketiga.

### **2.5.3. Pengawasan atas Perjanjian Perdagangan Regional**

Pengawasan perjanjian perdagangan regional dalam kerangka WTO belum berhasil mencapai kesepakatan. Negara anggota GATT/WTO hanya berhasil untuk membentuk *Committee on Regional Trade Agreement* (CRTA) pada

Februari 1996. Fungsi dari CRTA yang pertama adalah hanya meninjau semua perjanjian perdagangan regional yang didaftarkan ke GATT/WTO. Kedua adalah mempertimbangkan implikasi dari perjanjian perdagangan regional terhadap sistem perdagangan multilateral dan antara perjanjian itu satu sama lain.

CRTA tidak memiliki kewenangan yang kuat. Komite itu hanya memiliki fungsi administratif dan studi kelayakan tanpa bisa memberi keputusan yang mengikat. Usulan untuk memperkuat fungsi dari CRTA coba di bawa dalam perundingan Putaran Doha tahun 2001 yang kemudian gagal untuk mencapai kesepakatan. Namun yang menarik dari hasil KTM IV di Doha adalah sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa anggota WTO menyadari betapa pentingnya perjanjian perdagangan regional dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hubungan antara proses multilateral dan regional.

#### **2.5.4. Perjanjian Perdagangan Regional ASEAN**

*ASEAN Free Trade Area* (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan *ASEAN FreeTrade Area* (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor

barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Produk yang dikategorikan dalam *General Exception* adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan kedalam CEPT-AFTA, karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan bagi manusia, binatang dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya. Indonesia mengkatagorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai *General Exception*.

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-4 di Singapura pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Tujuan dari AFTA diantaranya adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global; menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI); dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade).

Pelaksanaan AFTA yang menjamin integrasi ekonomi regional yang lebih erat, ternyata masih jauh dari kenyataan. Situasinya masih lebih menyerupai program khusus untuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dari pada sebagai integrasi ekonomi regional secara umum. Meskipun pada tahun 1994 telah disepakati percepatan waktu pelaksanaan AFTA, akan tetapi hanya pada pertemuan puncak di Hanoi tahun 1998 bahwa para pemimpin atau kepala negara ASEAN menyetujui cara-cara untuk mempercepat integrasi ekonomi regional dan pelaksanaan AFTA lebih cepat. Mula-mula hanya ada 15 golongan produk yang tercakup pada fast track ke arah tingkat tariff nol persen.

Alasan negara-negara ASEAN membentuk Kawasan Perdagangan Bebas adalah dalam rangka mengurangi tariff secara multilateral yang dipandang akan selalu baik dari pada tariff preferential dalam meningkatkan kesejahteraan dunia dan negara secara individual bagi anggota negara ASEAN.

Negara negara ASEAN merasakan bahwa negara sedang berkembang hanya sedikit sekali mendapat manfaat bahkan dapat dirugikan dengan adanya integrasi dari WTO. Ada enam faktor atau indikator yang dipakai sebagai dasar dari mengurangi besarnya dampak dari integrasi tersebut yaitu:

- a. Besarnya kawasan integrasi dan kontribusi awal dari perdagangan dalam integrasi tersebut;
- b. Tingkat tariff;
- c. Tingkat awal pertumbuhan atau pembangunan ekonomi masing-masing negara yang terlibat dalam integrasi misalnya tingkat pendapatan per-kapita;
- d. Struktur komoditas yang diperdagangkan dalam kawasan integrasi;
- e. Potensi intra-industry;
- f. Ongkos angkut dan kendala alam yang lain.

Tujuan utama dari kerjasama ekonomi antar negara negara ASEAN adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI), meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade). Dengan demikian, penerapan AFTA guna meningkatkan perdagangan antar anggota juga memiliki beberapa persyaratan produk yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List (IL) dari negara eksportir maupun importir.
- b) Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council);
- c) Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%.

Sedangkan manfaat utama dari disepakatinya pembentukan AFTA tersebut diantaranya adalah:

1. Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar  $\pm$  500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam;

2. Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran;
3. Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;
4. Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, dimana enam negara anggota ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari *Inclusion List* (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari *Inclusion List* (IL) tahun 2007; dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100% untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Cambodja.

### BAB 3

#### ASEAN–CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

#### 3.1. Kesepakatan Kerjasama ASEAN–China Free Trade Area

##### 3.1.1. Dasar Kesepakatan Kerjasama

Pada KTT ASEAN ke-13 para Pemimpin ASEAN menekankan pentingnya kerjasama ASEAN-China yang tentunya akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan Asia, khususnya ASEAN dan China. Bukti nyata pertumbuhan ekonomi termaksud ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan ASEAN-China dari US\$ 160 miliar pada tahun 2006 menjadi US\$171.1 miliar pada tahun 2007. Sebagai catatan, pada periode 2003-2007 total nilai perdagangan Indonesia China tumbuh sebesar 28.7%. Pada tahun 2007, realisasi investasi China di Indonesia berjumlah 22 proyek dengan nilai US\$ 28.9 juta.

Di sela-sela KTT ASEAN ke-13 diakhiri dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation* oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN dan *Minister General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, China*.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation* oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN tersebut adalah wujud komitmen para anggota ASEAN dalam meningkatkan sector perdagangan internasional dan kerjasama dalam berbagai bidang termasuk aturan main dari hukum perdagangan internasional yang selama ini sudah digariskan dalam amandemen *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia.

### 3.1.2. Kerangka Kerjasama Ekonomi Pendirian ACFTA

Para pemimpin Negara Negara ASEAN berkeinginan untuk menerima Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China, atau secara individu merujuk kepada salah satu Negara Anggota ASEAN atau China sebagai “Pihak” yang berpandangan ke depan dalam rangka membentuk hubungan ekonomi yang lebih dekat dalam abad 21.

Keinginan kuat negara-negara ASEAN untuk mengurangi hambatan-hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi diantara para Pihak; biaya-biaya yang lebih rendah; meningkatkan perdagangan dan investasi intraregional, meningkatkan efisiensi ekonomi; menciptakan suatu pasar yang besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha dari para Pihak; dan meningkatkan daya tarik para Pihak dalam modal dan kemampuan.

Pendirian ASEAN-China FTA akan menciptakan kemitraan antara para Pihak, dan memberikan suatu mekanisme yang penting untuk memperkuat kerjasama dan mendukung stabilitas ekonomi dalam Asia Timur. Pentingnya peranan dan kontribusi sektor bisnis dalam meningkatkan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan kebutuhan untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama mereka yang lebih jauh lagi dan menggunakan kesempatan-kesempatan bisnis yang lebih besar yang diberikan oleh adanya ASEAN-China FTA.

Diakuinya perbedaan tahapan pembangunan ekonomi diantara negara-negara Anggota ASEAN dan kebutuhan untuk fleksibilitas, terutama kebutuhan untuk memfasilitasi peningkatan keikutsertaan negara-negara anggota ASEAN yang baru dalam kerjasama ekonomi ASEAN-China dan perluasan ekspor mereka, inter alia, melalui perkuatan kapasitas domestik, efisiensi dan daya saing.

Didalam kesepakatan ini ditegaskan kembali akan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen para pihak dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan persetujuan serta pengaturan multilateral, regional dan bilateral lainnya. Diakuinya peranan katalisator dimana pengaturan perdagangan regional dapat memberikan kontribusi menuju percepatan liberalisasi global dan regional



dan sebagai *building blocks* dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral.

*Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan China pada bulan Nopember 2004. Sementara itu, *Agreement on Trade in Services dan Second Protocol to Amend the Framework Agreement* ditandatangani pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Berkenaan dengan proses ratifikasi ketiga perjanjian dimaksud, hanya tinggal Kamboja yang belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Terkait dengan implementasi ASEAN-China FTA di bidang jasa, China telah mengajukan request kepada Indonesia untuk 10 sektor jasa, yaitu business services; komunikasi; konstruksi dan jasa engineering; distribusi; pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olah raga, budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disepakati bahwa basis offer untuk sektor-sektor yang masuk dalam Komitmen Pertama FTA ASEAN-China bidang Jasa adalah AFAS-4 (business services, telekomunikasi, Konstruksi, Jasa terkait dengan Air Travel dan Kepariwisataaan) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan, keuangan khusus asuransi dan kesehatan yang kesemuanya telah masuk dalam AFAS-5.

Perundingan yang masih belum diselesaikan adalah bidang investasi dan kerjasama ekonomi. Negosiasi di bidang investasi semula diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2007. Namun demikian setelah 4 (empat) tahun berjalan tidak terlihat tanda-tanda dimana akan tercapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan perbedaan posisi ASEAN yang tetap menginginkan memakai pendekatan AIA atau *negative list approach*. Sedangkan China menghendaki penggunaan *positive approach*.

Para pihak sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian ASEAN-China FTA dalam 10 tahun, dan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut :

- (a) penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tariff dan non tariff dalam semua perdagangan barang-barang.
- (b) liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan

- (c) pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China;
- (d) Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang baru.
- (e) Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN- China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sector sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
- (f) Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;
- (g) Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/bidang-bidang yang telah disepakati; dan
- (h) Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi persetujuan ini.

Kemudian dalam bidang perdagangan akan diatur beberapa ketentuan *Trade in Goods* atau Perdagangan Barang yang meliputi:

Pertama, Mengenai *Early Harvest Programme*, didalam Pasal 6 dari Persetujuan ini, dan dengan melihat perkiraan perluasan perdagangan barang, para Pihak sepakat untuk masuk dalam negosiasi dimana pajak dan peraturan pembatasan perdagangan lainnya (kecuali, apabila diperlukan, semua yang diizinkan dibawah pasal XXIV (8) (b) dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) harus dihapuskan secara substansial untuk semua perdagangan barang antara para Pihak.

Kedua, guna mencapai tujuan Pasal ini, definisi berikut harus menerapkan persyaratan kecuali dalam konteks sebaliknya:

- (a) “ASEAN 6” mengacu kepada Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapore, dan Thailand;
- (b) “menerapkan tingkat tarif MFN” harus memasukan dalam tingkat kuota, dan harus :
  - (i) dalam kasus Negara-negara Anggota ASEAN (yang merupakan Pihak WTO sejak 1 Juli 2003) dan China, merujuk kepada masing-masing “applied rate” (ke tingkat yang diterapkan)-nya sejak 1 Juli 2003; dan
  - (ii) dalam kasus Negara-negara Anggota ASEAN (yang bukan merupakan Pihak WTO sejak 1 Juli 2003) merujuk ke tingkat yang diterapkan ke China sejak 1 Juli 2003.
- (c) “tindakan-tindakan non tarif” harus memasukan hambatan-hambatan non tarif.

Ketiga, Program pengurangan atau penghapusan tarif dari para Pihak harus mensyaratkan bahwa tarif-tarif pada produk yang didaftarkan secara bertahap harus diturunkan, dapat diterapkan, dihapuskan, dalam kaitan dengan Pasal ini.

Keempat, Produk-produk yang termasuk dalam program pengurangan atau penghapusan tarif berdasarkan Pasal ini harus memasukkan semua produk yang tidak dicakup oleh *Early Harvest Programme* berdasarkan Pasal 6 dari Persetujuan ini.

Kelima, Sejumlah daftar produk-produk dalam jalur sensitif harus berdasarkan pada suatu nilai maksimum teratas yang disepakati bersama diantara para Pihak.

Keenam, Komitmen yang diambil oleh Para Pihak dibawah Pasal ini dan Pasal 6 dari Persetujuan ini harus memenuhi persyaratan WTO untuk menghapuskan tarif pada semua perdagangan secara substansial (signifikan) diantara para Pihak.

Ketujuh, Tingkat tarif khusus akan disepakati secara bersama diantara Para Pihak sesuai dengan pasal ini harus hanya menetapkan batas tingkat tarif yang dapat diterapkan atau selang tahun tertentu untuk implementasinya oleh para

Pihak dan tidak boleh menghalangi setiap Pihak untuk melakukan percepatan penurunan atau penghapusan tarifnya jika hal tersebut diharapkan.

Kedelapan, Negosiasi diantara para Pihak untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China yang mencakup perdagangan barang harus juga memasukkan, tapi tidak dibatasi kepada hal-hal sebagai berikut :

- (a) Peraturan-peraturan rinci lainnya yang mengatur penurunan tarif atau program penghapusan untuk Jalur Normal dan Jalur Sensitif juga hal-hal lain yang terkait, termasuk prinsip-prinsip pengaturan komitmen timbal balik, tidak diatur dalam ayat sebelumnya dari Pasal ini.
- (b) Peraturan Asal Barang;
- (c) Perlakuan dari pengeluaran tingkat kuota;
- (d) Modifikasi komitmen para Pihak berdasarkan Persetujuan mengenai perdagangan barang pada Pasal XXVIII dari GATT.
- (e) Tindakan non tarif yang dikenakan pada setiap produk yang tercakup di dalam pasal ini dan Pasal 6 dari persetujuan ini termasuk, tapi tidak terbatas pada pembatasan kuantitatif atau pelarangan impor dari setiap produk atau ekspor atau penjualan untuk ekspor dari setiap produk, juga tindakan sanitary dan phytosanitary yang tidak dapat dijustifikasi secara keilmuan dan hambatan teknis perdagangan;
- (f) Safeguards didasarkan pada prinsip-prinsip GATT, termasuk, tapi tidak terbatas, pada elemen-elemen berikut ini: transparansi, cakupan, kriteria obyektif untuk aksi, termasuk konsep kerugian yang serius atau ancaman, dan keadaan yang sementara;
- (g) Disiplin mengenai subsidi dan *countervailing* serta tindakan anti-dumping didasarkan pada disiplin GATT yang ada saat ini; dan
- (h) Fasilitasi dan peningkatan proteksi yang efektif dan cukup dari aspek aspek perdagangan yang berkaitan dengan HKI didasarkan pada WTO, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan disiplin lainnya yang terkait.

### 3.1.3. Penandatanganan ASEAN–China Free Trade Area

Hasil dari penandatanganan *Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People’s Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation* oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN dan *Minister General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine*, China berupa the *Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (annexes), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam ACFTA mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi sebagaimana halnya dengan persetujuan yang ada dalam WTO pada saat putaran perundingannya .

Berdasarkan keputusan para wakil kepala Negara yang telah dibuat pada Pertemuan Puncak ASEAN-China yang diselenggarakan pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, berkaitan dengan suatu Kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi dan pendirian suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (“ASEAN-China FTA”) dalam 10 tahun dengan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru seperti Cambodia, Laos, Myanmar and Viet Nam dan dengan peraturan mengenai *early harvest* dimana daftar produk-produk dan jasa-jasa akan ditentukan dengan konsultasi bersama.

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.

Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan

sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Persetujuan persetujuan tersebut dapat dijelaskan dalam pasal 1 Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China yang menyebutkan bahwa tujuan pokok dari persetujuan ini adalah untuk:

- (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara para Pihak;
- (b) meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah.
- (c) menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat diantara para Pihak; dan
- (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara Anggota ASEAN yang baru dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara para Pihak.

Langkah-Langkah Kerjasama Ekonomi Menyeluruh dimana Para Pihak sepakat bahwa didalam kesepakatan terbentuknya ASEAN-China FTA adalah guna mencapai tujuan bersama yaitu memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 2 kerangka persetujuannya yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- (a) penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang.
- (b) liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan
- (c) pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China;

- (d) Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang baru.
- (e) Ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
- (f) Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;
- (g) Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana - rencana aksi dan program - program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/ bidang-bidang yang telah disepakati; dan
- (h) Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi Persetujuan ini.

## **3.2. Kesepakatan Kerjasama Perdagangan ACFTA**

### **3.2.1. Persetujuan Perdagangan Barang**

Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. ACFTA juga mengenal prinsip-prinsip Sistem Perdagangan Multilateral seperti halnya WTO diantaranya adalah MFN (*Most-Favoured Nation*) atau Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang, Perlakuan Nasional (*National Treatment*), dan Transparansi (*Transparency*).

#### **1). MFN (*Most-Favoured Nation*)**

MFN (*Most-Favoured Nation*) atau Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang menyebutkan bahwa berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya.

Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Didalam artikel 2 *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* menyebutkan bahwa:<sup>42</sup>

ARTICLE 2 :

***National Treatment on Internal Taxation and Regulation***

*Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Article III of the GATT 1994. To this end, the provisions of Article III of the GATT 1994 shall, mutatis mutandis, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.*

**2). Perlakuan Nasional (*National Treatment*)**

Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Didalam artikel 3 *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* menyebutkan bahwa:

ARTICLE 3 : ***Tariff Reduction and Elimination***

1. *The tariff reduction or elimination programme of the Parties shall require the applied MFN tariff rates on listed tariff lines to be gradually reduced and where applicable, eliminated, in accordance with this Article.*
2. *The tariff lines which are subject to the tariff reduction or elimination programme under this Agreement shall include all tariff lines not covered by the Early Harvest Programme under Article 6 of the Framework Agreement, and such tariff lines shall be categorised for tariff reduction and elimination as follows:*
  - (a) ***Normal Track:*** *Tariff lines placed in the Normal Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates gradually reduced and eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 1 of this Agreement with the objective of achieving the targets prescribed in the thresholds therein.*

<sup>42</sup> *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China.*



(b) **Sensitive Track:** *Tariff lines placed in the Sensitive Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates reduced or eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 2 of this Agreement.*

3. *Subject to Annex 1 and Annex 2 of this Agreement, all commitments undertaken by each Party under this Article shall be applied to all the other Parties.*

### 3). **Transparansi (Transparency)**

Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Didalam artikel 4 *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* menyebutkan bahwa:

#### ARTICLE 4 : **Transparency**

*Article X of the GATT 1994 shall, mutatis mutandis, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.*

Struktur dasar persetujuan perdagangan ACFTA hampir sama dengan isi WTO, bahkan cenderung seperti ratifikasi mutlak, diantara kesamaan itu meliputi:

1. Barang/ goods (dalam WTO dikenal sebagai *General Agreement on Tariff and Trade/ GATT*)
2. Jasa/ services (dalam WTO dikenal sebagai *General Agreement on Trade and Services/ GATS*)
3. Kepemilikan intelektual (dalam WTO dikenal sebagai *Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs*)
4. Penyelesaian sengketa (dalam WTO dikenal sebagai *Dispute Settlements*)

Selanjutnya persetujuan-persetujuan didalam penandatanganan di atas meliputi beberapa sektor-sektor di antaranya adalah Pertanian, *sanitary and Phytosanitary/ SPS*, Badan Pemantau Tekstil (*Textiles and Clothing*), Standar Produk, Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs), Tindakan anti-dumping, Penilaian Pabean (*Customs Valuation Methods*), Pemeriksaan sebelum pengapalan (*Preshipment Inspection*), Lisensi Impor (*Imports*

*Licensing*), Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Subsidies and Countervailing Measures*), Tindakan Pengamanan (*safeguards*)

Sedangkan dalam bidang jasa kerjasama ACFTA yang sedang dalam proses penyelesaian diantaranya adalah meliputi Pergerakan tenaga kerja (*movement of natural persons*), Transportasi udara (*air transport*), Jasa keuangan (*financial services*), Perkapalan (*shipping*), Telekomunikasi (*telecommunication*)

### 3.2.2. Kesepakatan Penurunan Tarif

Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu *Early Harvest Programme* (EHP), *Normal Track*, dan *Highly Sensitive List* (HSL), yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1). *Early Harvest Programme* (EHP)

Produk-produk dalam EHP antara lain termuat dalam chapter 01 s.d 08 diantaranya adalah binatang hidup, ikan, *dairy products*, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan. Mengenai *Early Harvest Programme* sudah dibahas dan disetujui dalam Pasal 6 dari Kerangka Persetujuan ini, yaitu dengan melihat perkiraan perluasan perdagangan barang, para Pihak sepakat untuk masuk dalam negosiasi dimana pajak dan peraturan pembatasan perdagangan lainnya (kecuali, apabila diperlukan, semua yang diizinkan dibawah Pasal XXIV (8) (b) dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) harus dihapuskan secara substansial untuk semua perdagangan barang antara para Pihak.

Pasal 6 Kerangka Persetujuan Asean-China FTA menyebutkan tentang *Early Harvest Programme* (EHP), yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Dengan mempertimbangkan percepatan implementasi dari Persetujuan ini, Para Pihak setuju untuk mengimplementasikan suatu *Early Harvest Program* (yang merupakan bagian integral dari ASEAN-China FTA) untuk produk-produk yang dicakup dalam para 3 (a) tersebut dibawah dan yang dimulai dan diakhiri sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal ini.
2. Untuk tujuan dari pasal ini, (konteks) definisi-definisi berikut ini

<sup>43</sup> Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China, Unofficial Translation As of December 9, 2003 (setelah dikonfirmasi dengan pihak Deplu)

harus diterapkan, kecuali wahana mensyaratkan sebaliknya:

- (a) ASEAN 6 adalah Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand;
- (b) Applied MFN tarif rates harus termasuk in-quota rates dan harus :
  - (i) dalam kasus Negara-negara Pihak ASEAN (yang merupakan Pihak WTO sejak tanggal 1 Juli 2003) dan China, merujuk kepada penerapan tarif mereka masing-masing sejak 1 Juli 2003; dan
  - (ii) dalam kasus Negara-negara Pihak ASEAN (yang bukan merupakan Pihak WTO sejak tanggal 1 Juli 2003) merujuk kepada tingkat tarif seperti yang diterapkan pada China sejak tanggal 1 Juli 2003.

3. Cakupan produk, pengurangan dan penghapusan tarif, penerapan kerangka kerja, peraturan asal barang, tindakan-tindakan darurat dan ganti rugi dalam perdagangan yang dapat diterapkan terhadap Early Harvest Program adalah sebagai berikut :

(a) Cakupan Produk

- (i) Semua produk dalam Bab berikut ini pada tingkat digit 8/9 (HS code) harus dicakup oleh Early Harvest Program, kecuali sebaliknya dikeluarkan oleh Pihak dalam Daftar Pengecualian (Exclusion List) seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 dari Persetujuan ini :

Chapter Description	
( 01 )	Binatang-binatang Hidup ( <i>Live Animals</i> )
( 02 )	Daging dan daging yang dapat dimakan ( <i>Meat and Edible Meat Offal</i> )
( 03 )	Ikan (Fish)
( 04 )	Produk-produk susu ( <i>Dairy Produce</i> )
( 05 )	Produk-produk hewan lainnya ( <i>Other Animals Products</i> )
( 06 )	Tanaman Hidup ( <i>Live Trees</i> )
( 07 )	Sayuran yang dapat dimakan ( <i>Edible Vegetables</i> )
( 08 )	Buahan dan kacang2an yang dapat dimakan ( <i>Edible Fruits and Nuts</i> )

(ii) Pihak yang telah menempatkan produk-produk dalam Daftar Pengecualian boleh, setiap waktu, mengubah Daftar Pengecualiannya untuk menempatkan satu atau lebih produk-produk tersebut ke dalam Program Early Harvest Program.

(iii) Produk-produk spesifik yang ditetapkan dalam Lampiran 2 dari Persetujuan ini harus dicakup oleh Early Harvest Program dan konsensi tarif (*tariff concessions*) harus diterapkan hanya kepada para Pihak yang diindikasikan dalam Lampiran 2.

Para Pihak ini harus memperpanjang konsensi tarifnya pada produk-produk ini terhadap satu sama lainnya.

(iv) Bagi para Pihak yang tidak dapat melengkapi daftar-daftar produk yang sesuai dalam Annex 1 atau Annex 2, daftar-daftar tersebut masih dapat dilengkapi paling lambat tanggal 1 Maret 2003 dengan Persetujuan bersama (*mutual agreement*).

(b) Pengurangan dan Penghapusan Tarif

(i) Semua produk-produk yang dicakup dibawah *Early Harvest Programme* harus dibagi ke dalam 3 kategori produk untuk pengurangan dan penghapusan tarif seperti yang telah ditentukan dan diimplementasikan sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Lampiran 3 dari persetujuan ini. Pasal ini tidak boleh menghalangi pihak untuk mempercepat pengurangan atau penghapusan tarifnya jika itu yang diharapkan.

(ii) Semua produk dimana penerapan tingkat tarif MFN nya adalah 0 % harus tetap pada tingkat 0 %.

(iii) Terhadap tingkat tarif yang diterapkan (*the implemented tariff rates*) yang semula akan dikurangi menjadi 0 %, dan harus tetap pada tingkat 0 %.

(iv) Masing masing pihak dapat menikmati konsensi tarif yang dinikmati para pihak lainnya untuk suatu produk yang tercakup di bawah paragraf 3 (a) (i) di atas, sepanjang produk yang sama dan masih dalam kelompok *Early Harvest Programme* berdasarkan paragraf 3 (a) (i) di atas.

(c) Peraturan Asal Barang Sementara (*Interim Rules of Origin*)

Peraturan Asal Barang Sementara yang dapat diterapkan terhadap produk-produk yang dicakup dalam *Early Harvest Programme* harus dinegosiasikan dan diselesaikan pada bulan Juli 2003. Peraturan Asal Barang Sementara tersebut harus diperbaharui dan diganti dengan Peraturan Asal Barang yang akan dinegosiasikan dan diimplementasikan oleh para Pihak berdasarkan Pasal 3 (8) (b) dari Kerangka Persetujuan ini.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi kerjasama dengan China dalam *Early Harvest Programme* yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Menkeu Nomor 355/KMK.01/2004 pada tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Import Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)*. Kemudian dalam KMK ini Pasal 2 nya menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik.
2. Tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku terhadap impor barang dari China yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
3. Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperlukan dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package Asean-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum.
4. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form E pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
5. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB.

<sup>44</sup> Pasal 2, Keputusan Menkeu Nomor:355/KMK.01/2004 Tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Import Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-CHINA Free Trade Area (FTA)*.

Pasal 1 KMK ini menyebutkan bahwa besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara ASEAN dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area* ditetapkan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.<sup>45</sup>

Sedangkan dalam Pasal 3 KMK ini menjelaskan bahwa terhadap impor barang yang pemberitahuan impor barangnya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan, berlaku Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai masa berlakunya tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.

## 2). Normal Track

Didalam artikel 3 *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* menyebutkan

<sup>45</sup> Kesepakatan ASEAN-China untuk produk-produk yang tercakup EHP tersebut pada awalnya menghadapi beberapa permasalahan dan perkembangan sebagai berikut:

**Stearic Acid.** Pada awalnya Indonesia tidak memasukkan produk tersebut kedalam daftar produk-produk yang tercakup dalam EHP sehingga untuk ekspor ke China dikenakan tariff sebesar 16%. Padahal ekspor produk ini cukup besar ke China sekitar 60% dari total produksi atau sekitar 700.000 ton.

Sementara Malaysia yang merupakan pesaing utama Indonesia memperoleh preferensi penurunan tariff sebesar 10%. Akibatnya agar tetap bersaing dengan Malaysia eksportir Indonesia menurunkan harga 6% atau sekitar US\$ 30 per ton dari harga normal sekitar US\$ 500 per ton. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila ada koordinasi yang lebih baik antara institusi terkait dan asosiasi industri dimaksud. Disamping itu dalam menyampaikan posisi Indonesia diperlukan kemampuan analisa secara komprehensif terhadap produk-produk ekspor ke negara tujuan termasuk pesaing Indonesia ke negara tersebut.

Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis perkembangan ekspor-impor Indonesia dengan dunia dan sejauhmana daya saingnya, juga koordinasi dengan pelaku bisnis untuk mengetahui apa yang diharapkan dengan kerjasama ASEAN-China FTA. Namun demikian akhirnya China setuju produk Steatic Acid masuk dalam cakupan produk EHP

**Kakao.** Semula Indonesia hanya memasukkan Bubuk Kakao (HS 1806.10.00.00) dalam cakupan produk EHP. Indonesia berkeinginan untuk memasukkan produk Kakao lainnya yaitu cocoa powder not containing added sugar (HS 1803.20.000 : cocoa cake; HS 1804.00.000 : cocoa butter; HS 1805.00.000 : cocoa powder; HS 1803.10.000 : cocoa liquor) yang akhirnya disepakati dengan China menawarkan konsesi tariff bebas bea masuk (0%) atas produk cocoa powder Indonesia ke China atau turun dari 15 %. yang berlaku saat itu. Sebagai kompensasinya China mengusulkan agar Indonesia dapat memberikan preferensi tariff (0%) untuk produk chili powder (HS 0904.20.10.00), atau turun dari 5% yang berlaku saat itu. Dengan kesepakatan tersebut Indonesia berpeluang untuk meningkatkan ekspor produk kakao olahan dimaksud ke China mengingat pasar China yang sangat besar., walau Malaysia yang merupakan pesaing utama produk kakao Indonesia telah lama menikmati bea masuk 0% ke RRC untuk produk kakao olahan. Sementara China merupakan salah satu pasar terbesar Cacao Indonesia dimana ekspor Indonesia hingga pertengahan tahun 2006 mencapai \$506 juta.

**Buah-buahan .** Indonesia dan China akan mendiskusikan non tariff barrier sehubungan dengan ditolaknya ekspor tiga komoditi buah-buahan Indonesia ke China yaitu banana, longan dan mangga. Padahal dalam EHP sudah disepakati bahwa ketiga komoditi tersebut merupakan komoditi EHP. Ditolaknya ketiga komoditi tersebut karena tidak memenuhi standar kesehatan produk tersebut ke China. Indonesia mengusulkan untuk dibicarakan pada tingkat Menteri. Apabila dilihat data ekspor, tahun 2005 ekspor buah Indonesia mencapai US\$ 2.7 juta ke China sementara impornya US\$ 100,9 juta.

Sumber data : Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Departemen Perdagangan. Data Realisasi SKA Per IPSKA Tahun 2005-2006.

bahwa *Normal Track is Tariff lines placed in the Normal Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates gradually reduced and eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 1 of this Agreement with the objective of achieving the targets prescribed in the thresholds therein.*

Sebelumnya didalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China menyebutkan bahwa *Normal Track* atau Jalur Normal mengatur mengenai Produk-produk yang didaftar dalam normal track oleh suatu Pihak berdasarkan Persetujuannya harus memenuhi:

- Pertama, adanya upaya mengurangi/menurunkan atau menghapus tingkat tarif MFN yang telah diterapkan oleh masing-masing pihak secara bertahap sesuai dengan jadwal dan tingkat khusus (yang disepakati bersama oleh para Pihak) selama periode dari 1 Januari 2005 sampai dengan tahun 2010 untuk ASEAN 6 dan China, dan dalam hal Negara-negara Anggota ASEAN yang baru, periode tersebut harus dimulai dari 1 Januari 2005 sampai dengan 2015 dengan tingkat tarif permulaan yang lebih tinggi dan dengan tahapan yang berbeda; dan
- Kedua, berkenaan dengan tarif-tarif yang akan dikurangi tersebut tetapi tidak akan dihapuskan di bawah paragraph 4 (a) (i) di atas, harus dihapuskan secara progresif dalam kerangka waktu yang disepakati secara bersama antara para Pihak.

Didalam *Annex I Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* menyebutkan dalam bab tertentu mengenai ***Modality For Tariff Reduction/Elimination For Tariff Lines Placed In The Normal Track*** diantaranya adalah:<sup>46</sup>

1. *If a Party places a tariff line in the Normal Track, that Party shall enjoy the tariff concessions other Parties have made for that tariff line as specified in and applied pursuant to the relevant Schedules either in Annex*

---

<sup>46</sup> *Annex I Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China; Modality For Tariff Reduction/Elimination For Tariff Lines Placed In The Normal Track*

*1 or Annex 2 together with the undertakings and conditions set out therein. This right shall be enjoyed for so long as that Party adheres to its own commitments for tariff reduction and elimination for that tariff line.*

2. *The tariff rates specified in the relevant Schedules in paragraph 1 only set out the level of the applicable ACFTA preferential tariff rates to be applied by each Party for the tariff lines concerned in the specified year of implementation and shall not prevent any Party from unilaterally accelerating its tariff reduction or elimination at any time if it so wishes.*
3. *Tariff lines in the Normal Track, which are subject to specific tariff rates, shall have such tariffs reduced to zero, in equal proportions in accordance with the timeframes provided in the Schedules set out in paragraph 1 of this Annex.*
4. *For all tariff lines placed in the Normal Track where the applied MFN tariff rates are at 0%, they shall remain at 0%. Where they have been reduced to 0%, they shall remain at 0%. No Party shall be permitted to increase the tariff rates for any tariff line, except as otherwise provided by the Agreement.*
5. *As an integral part of its commitments to reduce and/or eliminate the applied MFN tariff rates in accordance with the relevant Schedules in paragraph 1, each Party hereby commits to undertake further tariff reduction and/or elimination in accordance with the following thresholds:*
  - (a) *ASEAN 6 and China*
    - (i) *Each Party shall reduce to 0-5% not later than 1 July 2005 the tariff rates for at least 40% of its tariff lines placed in the Normal Track.*
    - (ii) *Each Party shall reduce to 0-5% not later than 1 January 2007 the tariff rates for at least 60% of its tariff lines placed in the Normal Track.*
    - (iii) *Each Party shall eliminate all its tariffs for tariff lines placed in the Normal Track not later than 1 January 2010, with flexibility to have tariffs on some tariff lines, not exceeding 150 tariff lines, eliminated not later than 1 January 2012.*
    - (iv) *Each Party shall eliminate all its tariffs for tariff lines placed in the Normal Track not later than 1 January 2012.*
  - (b) *Newer ASEAN Member States*
    - (i) *Each Party shall reduce to 0-5% not later than 1 January 2009 for Viet Nam; 1 January 2010 for Lao PDR and Myanmar; and 1 January 2012 for Cambodia the tariff rates for at least 50% of its tariff lines placed in the Normal Track.*
    - (ii) *Cambodia, Lao PDR and Myanmar shall eliminate their respective tariffs not later than 1 January 2013 on 40% of its tariff lines placed in the Normal Track.*



- (iii) For Viet Nam, the percentage of Normal Track tariff lines to have their tariffs eliminated not later than 1 January 2013 shall be determined not later than 31 December 2004.
- (iv) Each Party shall eliminate all its tariffs for tariff lines placed in the Normal Track not later than 1 January 2015, with flexibility to have tariffs on some tariff lines, not exceeding 250 tariff lines, eliminated not later than 1 January 2018.
- (v) Each Party shall eliminate all its tariffs for tariff lines placed in the Normal Track not later than 1 January 2018.
6. The tariff lines listed by the Parties in Appendix 1 shall have their respective ACFTA tariffs eliminated not later than 1 January 2012 for ASEAN 6 and China, and 1 January 2018 for CLMV.

Pemerintah Indonesia sendiri sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini juga sudah mengeluarkan satu kebijakannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 /PMK.010 /2005 Tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA). Kemudian dalam Pasal 1 nya menjelaskan mengenai penetapan Pola Umum Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2005-2012 untuk produk-produk tertentu sebagai-mana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang berlaku sejak tanggal 20 Juli 2005.

Tabel Pola Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk

BEA MASUK	TINGKAT TARIF NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FTA							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
$X > 20\%$	20	20	12	12	5	0/5*	0/5*	0/0*
$5\% \leq X < 20\%$	15	15	8	8	5	0/5*	0/5*	0/0*
$10\% \leq X < 15\%$	10	10	8	8	5	0/0	0/0	0/0*
$5\% < X < 10\%$	5	5	5	5	0	0	0	0/0*
$X \leq 5\%$	tetap	tetap	tetap	tetap	0	0	0	0/0*

keterangan \*) Normal Track II.

# Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit)

# Legal enactment NT untuk tahun 2009 s.d 2012 telah ditetapkan melalui SK. MEN-KEU No. 235/ PMK.011 /2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ACFTA.

### 3). Sensitive Track

Didalam artikel 3 *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* menyebutkan

bahwa *Sensitive Track is Tariff lines placed in the Sensitive Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates reduced or eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 2 of this Agreement.*

Sedangkan didalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China menyebutkan bahwa berdasarkan Daftar produk-produk dalam sensitive track oleh suatu Pihak berdasarkan Persetujuannya harus memenuhi Pertama, adanya upaya untuk mengurangi /menurunkan penerapan tingkat MFN tarif mereka masing-masing sesuai dengan tingkat terakhir yang disepakati bersama dan tanggal terakhir; dan Kedua, apabila dapat diterapkan, menghapus penerapan tingkat tarif MFN masing-masing secara progresif dalam kerangka waktu yang disepakati secara bersama antara para Pihak.

Kemudian didalam Annex II *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* menyebutkan dalam bab tertentu mengenai ***Modality For Tariff Reduction/Elimination For Tariff Lines Placed In The Sensitive Track*** diantaranya adalah:<sup>47</sup>

1. *The number of tariff lines which each Party can place in the Sensitive Track shall be subject to a maximum ceiling of:*
  - (i) *ASEAN 6 and China: 400 tariff lines at the HS 6-digit level and 10% of the total import value, based on 2001 trade statistics;*
  - (ii) *Cambodia, Lao PDR and Myanmar: 500 tariff lines at the HS 6 -digit level; and*
  - (iii) *Viet Nam: 500 tariff lines at the HS 6-digit level, and the ceiling of import value shall be determined not later than 31 December 2004.*
2. *Tariff lines placed by each Party in the Sensitive Track shall be further classified into Sensitive List and Highly Sensitive List. However, tariff lines placed by each Party in the Highly Sensitive List shall be subject to the following ceilings:*

---

<sup>47</sup> *Annex II Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China; Modality For Tariff Reduction/Elimination For Tariff Lines Placed In The Sensitive Track*

(i) ASEAN 6 and China: not more than 40% of the total number of tariff lines in the Sensitive Track or 100 tariff lines at the HS 6-digit level, whichever is lower;

(ii) Cambodia, Lao PDR and Myanmar: not more than 40% of the total number of tariff lines in the Sensitive Track or 150 tariff lines at the HS 6-digit level, whichever is lower; and

(iii) Viet Nam: shall be determined not later than 31 December 2004.

3. The Parties shall reduce and, where applicable, eliminate the applied MFN tariff rates of tariff lines placed in the Sensitive Track according to the following Schedules:

(i) ASEAN 6 and China shall reduce the applied MFN tariff rates of tariff lines placed in their respective Sensitive Lists to 20% not later than 1 January 2012. These tariff rates shall be subsequently reduced to 0-5% not later than 1 January 2018.

(ii) Cambodia, Lao PDR and Myanmar shall reduce the applied MFN tariff rates of tariff lines placed in their respective Sensitive Lists to 20% not later than 1 January 2015. These tariff rates shall be subsequently reduced to 0-5% not later than 1 January 2020.

Viet Nam shall reduce the applied MFN tariff rates of tariff lines placed in its Sensitive Lists not later than 1 January 2015 to a rate to be determined not later than 31 December 2004. These tariff rates shall be subsequently reduced to 0-5% not later than 1 January 2020.

(iii) The Parties shall reduce the applied MFN tariff rates of tariff lines placed in their respective Highly Sensitive Lists to not more than 50% not later than 1 January 2015 for ASEAN 6 and China, and 1 January 2018 for the newer ASEAN Member States.

4. Tariff lines in the Sensitive Track, which are subject to specific tariff rates, shall have such tariffs reduced in accordance with the timeframes provided in paragraph 3 of this Annex. The proportion of tariff reduction for these tariff lines shall be equal to the average margin of tariff reduction of the tariff lines with ad-valorem tariff rates under the Sensitive Track, which are subject to tariff reduction in the same year.

5. Notwithstanding the Schedules in paragraph 3, any Party may unilaterally accelerate the tariff reduction and/or elimination for its tariff lines placed in the Sensitive Track at any time if it so wishes. Nothing in this Agreement shall prevent any Party from unilaterally transferring any tariff line from the Sensitive Track into the Normal Track at any time if it so wishes.

6. The reciprocal tariff rate treatment of tariff lines placed by a Party in the Sensitive Track shall be governed by the following conditions:

(i) the tariff rate for a tariff line placed by a Party in the Sensitive Track must be at 10% or below in order for that Party to enjoy reciprocity;

- (ii) *the reciprocal tariff rate to be applied to a tariff line placed by a Party in the Sensitive Track shall be either the tariff rate of that Party's tariff line, or the Normal Track tariff rate of the same tariff line of the other Party or Parties from whom reciprocity is sought, whichever is higher; and*
  - (iii) *the reciprocal tariff rate to be applied to a tariff line placed by a Party in the Sensitive Track shall in no case exceed the applied MFN rate of the same tariff line of the Party or Parties from whom reciprocity is sought.*
7. *The treatment of tariff lines of the Parties subject to in-quota and outquota rates, including the modalities for tariff reduction/elimination, shall be discussed and mutually agreed by the Parties not later than 31 March 2005. The discussions shall include, but not be limited to, the in-quota and out-quota rates.*
  8. *The tariff lines listed by each Party in the Sensitive List and Highly Sensitive List under the Sensitive Track are respectively set out in Appendix 1 and Appendix 2 of this Annex.*

### **3.2.3. Persetujuan Perdagangan Jasa dan Bidang Kerjasama Ekonomi Lainnya**

Persetujuan Jasa ACFTA telah berlaku efektif sejak Juli 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus national treatment untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA.

Paket Pertama Persetujuan Jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, Paket Pertama tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyediaan jasa baik cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons.

Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah, Persetujuan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para Pihak seperti :<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China*, Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Jakarta, Februari 2010.

- (a) *business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting;*
- (b) *construction and engineering related services;*
- (c) *tourism and travel related services;*
- (d) *transport services; educational services;*
- (e) *telecommunication services;*
- (f) *health-related and social services;*
- (g) *recreational, cultural and sporting services;*
- (h) *environmental services; dan*
- (i) *energy services.*

Dengan melihat pada prediksi perluasan perdagangan jasa, para Pihak setuju untuk memasukan kedalam negosiasi bagi liberalisasi perdagangan jasa secara progresif dengan cakupan sektor secara signifikan. Negosiasi tersebut harus diarahkan kepada :<sup>49</sup>

- (a) penghapusan secara progresif semua diskriminasi substansial antara atau diantara para Pihak dan/atau pelarangan terhadap tindakan-tindakan baru atau yang lebih diskriminasi berkaitan dengan perdagangan dalam jasa antara para Pihak, kecuali untuk tindakan-tindakan yang diatur dalam Pasal V (1) (b) dari Persetujuan Umum WTO mengenai Perdagangan di bidang Jasa (GATS)/ Article V(1)(b) of the WTO *General Agreement on Trade in Services* (GATS);
- (b) perluasan dalam pendalaman dan ruang lingkup liberalisasi perdagangan dalam jasa di luar semua tindakan yang diambil oleh Pihak negara-negara ASEAN dan China dibawah GATS; dan
- (c) peningkatan kerjasama dalam jasa antara Para Pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta keragaman penyediaan dan distribusi jasa dari penyedia jasa para Pihak masing-masing.

---

<sup>49</sup> Pasal 4 *Perdagangan Jasa*, Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China, Unofficial Translation As of December 9, 2003 (setelah dikonfirmasi dengan pihak Deplu)

Kemudian didalam kesepakatan mengenai Bidang-bidang Kerjasama Ekonomi Lainnya, menyebutkan bahwa:<sup>50</sup>

1. Para Pihak setuju untuk memperkuat kerjasama mereka dalam 5 sektor prioritas (utama), sebagai berikut :
  - (a) Pertanian (*agriculture*);
  - (b) Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communications technology*);
  - (c) Pengembangan Sumberdaya Manusia (*human resources development*);
  - (d) Investasi (*investment*); and
  - (e) Pengembangan Sungai Mekong (*Mekong River basin development*).
2. Kerjasama harus diperluas ke bidang lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada, perbankan, keuangan, pariwisata, kerjasama industri, transportasi, telekomunikasi, HKI, UKM, lingkungan, bio-teknologi, perikanan, kehutanan dan produk-produk hutan, pertambangan, energi dan pengembangan sub-regional.
3. Langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama harus mencakup, tapi harus tidak terbatas pada:
  - (a) Promosi dan fasilitasi perdagangan barang dan jasa, dan investasi, seperti :
    - (i) Pengkajian penyesuaian dan standard (*standards and conformity assessment*);
    - (ii) hambatan-hambatan teknis perdagangan/ tindakan non-tarif (*technical barriers to trade/non-tariff measures*); dan
    - (iii) kerjasama kepabeanan (*customs co-operation*).
  - (b) Peningkatan daya saing UKM (*increasing the competitiveness of SMEs*);
  - (c) Promosi e-commerce (*promotion of e-commerce*);

<sup>50</sup> Pasal 7 *Bidang-bidang Kerjasama Ekonomi Lainnya*, Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China, Unofficial Translation As of December 9, 2003 (setelah dikonfirmasi dengan pihak Deplu)

- (d) Peningkatan kemampuan (*capacity building*); dan
  - (e) Transfer teknologi (*technology transfer*).
4. Para Pihak setuju untuk mengimplementasikan program peningkatan kemampuan, dan bantuan teknis, terutama bagi negara Pihak ASEAN yang baru, dalam rangka menyesuaikan struktur ekonomi mereka dan memperluas perdagangan dan investasi mereka dengan China.

### 3.3. Persetujuan *Safeguard Measures*

*Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* para pihak menyepakati persetujuan mengenai *Safeguard Measures*, yang kemudian dituangkan dalam ARTICLE 9 tentang *Safeguard Measures*, yang menyebutkan diantaranya adalah:

1. *Each Party, which is a WTO member, retains its rights and obligations under Article XIX of the GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguards.*
2. *With regard to ACFTA safeguard measures, a Party shall have the right to initiate such a measure on a product within the transition period for that product. The transition period for a product shall begin from the date of entry into force of this Agreement and end five years from the date of completion of tariff elimination/reduction for that product.*
3. *A Party shall be free to take ACFTA safeguard measures if as an effect of the obligations incurred by that Party, including tariff concessions under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement or this Agreement, or, if as a result of unforeseen developments and of the effects of the obligations incurred by that Party, including tariff concessions under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement or this Agreement, imports of any particular product from the other Parties increase in such quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry of the importing Party that produces like or directly competitive products.*
4. *If an ACFTA safeguard measure is taken, a Party taking such a measure may increase the tariff rate applicable to the product concerned to the WTO MFN tariff rate applied to such product at the time when the measure is taken.*
5. *Any ACFTA safeguard measure may be maintained for an initial period of up to 3 years and may be extended for a period not exceeding 1 year. Notwithstanding the duration of an ACFTA safeguard measure on a*

*product, such measure shall terminate at the end of the transition period for that product.*

6. *In applying ACFTA safeguard measures, the Parties shall adopt the rules for the application of safeguard measures as provided under the WTO Agreement on Safeguards, with the exception of the quantitative restriction measures set out in Article 5, and Articles 9, 13 and 14 of the WTO Agreement on Safeguards. As such, all other provisions of the WTO Agreement on Safeguards shall, mutatis mutandis, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.*
7. *An ACFTA safeguard measure shall not be applied against a product originating in a Party, so long as its share of imports of the product concerned in the importing Party does not exceed 3% of the total imports from the Parties.*
8. *In seeking compensation under Article 8 of the WTO Agreement on Safeguards for an ACFTA safeguard measure, the Parties shall seek the good offices of the body referred to in paragraph 12 to determine the substantially equivalent level of concessions prior to any suspension of equivalent concessions. Any proceedings arising from such good offices shall be completed within 90 days from the date on which the ACFTA safeguard measure was applied.*
9. *On a Party's termination of an ACFTA safeguard measure on a product, the tariff rate for that product shall be the rate that, according to that Party's tariff reduction and elimination schedule, as provided in Annex 1 and Annex 2 of this Agreement, would have been in effect commencing on 1 January of the year in which the safeguard measure is terminated.*
10. *All official communications and documentations exchanged among the Parties and to the body referred to in paragraph 12 relating to any ACFTA safeguard measures shall be in writing and shall be in the English language.*
11. *When applying ACFTA safeguard measures, a Party shall not have simultaneous recourse to the WTO safeguard measures referred to in paragraph 1.*
12. *For the purpose of this Article, any reference to "Council for Trade in Goods" or the "Committee on Safeguards" in the incorporated provisions of the WTO Agreement on Safeguards shall, pending the establishment of a permanent body under paragraph 1 of Article 16, refer to the AEM-MOFCOM, or the SEOM-MOFCOM, as appropriate, which shall be replaced by the permanent body once it is established.*

### **3.4. Kesepakatan Disputes Settlement Mechanism (DSM) ACFTA**

#### **3.4.1. Latar Belakang Kesepakatan DSM**

Transaksi-tansaksi atau hubungan dagang yang telah disepakati dalam *ASEAN-China Free Trade Agreement* banyak bentuknya. Dari berupa hubungan



jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, maupun produksi barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak. Semua transaksi tersebut sarat dengan potensi melahirkan sengketa. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Manakala cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.

Penyerahan sengketa baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase. Yang menjadi dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan inilah hukum. Kesepakatan tersebut diletakkan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul.

Biasanya pula kelalaian para pihak untuk menentukan forum ini akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Karena, dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan menjadi alasan yang kuat bagi setiap forum untuk menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa suatu sengketa.

Lazimnya dalam sistem hukum (*Common Law*) dikenal dengan konsep *'long arm' jurisdiction*. Dengan konsep ini, pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali.<sup>3</sup> Misalnya, badan peradilan di Amerika Serikat dan Inggris kerap kali selalu menerima sengketa yang para pihak serahkan kepadanya meskipun hubungan atau keterkaitan sengketa dengan badan peradilan sangatlah kecil.

Misalnya, pihak termohon memiliki usaha di Amerika Serikat atau dalam kontrak tersebut secara tegas atau diam-diam mengacu kepada salah satu negara bagian Amerika Serikat atau hukum Inggris. Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketa kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR (*alternative dispute resolution*) atau APS (alternatif penyelesaian sengketa).

Pengaturan alternatif di sini dapat berupa cara alternatif di samping pengadilan. Bisa juga berarti alternatif penyelesaian secara umum, yaitu berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang para pihak dapat gunakan, termasuk alternatif penyelesaian melalui pengadilan. Biasanya pula dalam klausul tersebut dimasukkan atau dinyatakan pula hukum yang akan diterapkan oleh badan penyelesaian sengketa.

### 3.4.2. Tujuan *Disputes Settlement Mechanism* (DSM)

Perselisihan atau sengketa dagang antar pelaku usaha dalam ACFTA telah disepakati untuk diselesaikan melalui perjanjian *Disputes Settlement Mechanism* (DSM) ACFTA. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa dagang dengan prinsip kesamaan (*equitable*), cepat, dan efektif. Persetujuan DSM ini ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan China dalam pertemuan ke-10 KTT ASEAN pada bulan Nopember 2004 di Laos.

Didalam penandatanganan kerjasama *Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* terdapat ARTICLE 21 tentang *Dispute Settlement* yang menjelaskan perihal Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang dipakai oleh para pihak jika terjadi sengketa-sengketa perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan China.

Didalam ANNEX 2 WTO mengenai *UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES GOVERNING THE SETTLEMENT OF DISPUTES* perihal tujuan utama *Dispute Settlement* tertuang dalam Article 3 mengenai *General Provisions*, yang menyebutkan bahwa:

1. *The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.*
3. *The prompt settlement of situations in which a Member considers that any benefits accruing to it directly or indirectly under the covered agreements*

*are being impaired by measures taken by another Member is essential to the effective functioning of the WTO and the maintenance of a proper balance between the rights and obligations of Members.*

4. *Recommendations or rulings made by the DSB shall be aimed at achieving a satisfactory settlement of the matter in accordance with the rights and obligations under this Understanding and under the covered agreements.*
5. *All solutions to matters formally raised under the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements, including arbitration awards, shall be consistent with those agreements and shall not nullify or impair benefits accruing to any Member under those agreements, nor impede the attainment of any objective of those agreements.*

Kesimpulan pokok dari disepakatinya dari perjanjian *Disputes Settlement Mechanism* (DSM) ACFTA adalah bahwa antara negara anggota ASEAN dan China mengakui bahwa sistem penyelesaian perselisihan melalui *Disputes Settlement Mechanism* (DSM) ini adalah untuk melindungi hak dan kewajiban anggota berdasarkan persetujuan yang disepakati tersebut, dan untuk menjelaskan ketentuan yang berlaku disetiap negara dalam persetujuan ini adalah sesuai dengan peraturan yang biasanya digunakan dalam menginterpretasi hukum internasional.

### **3.4.3. Cakupan dan Penerapan *Disputes Settlement Mechanism* (DSM) ACFTA**

Didalam *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Asean and The People's Republic Of China* yang diberlakukan mulai 1 Januari 2005, antara lain membahas mengenai berbagai Cakupan dan Penerapan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang akan timbul dikemudian hari dari kerangka kerjasama ini.

Salah satu pasalnya mengatur mengenai *Scope and Coverage* atau Cakupan dan Penerapan telah dituangkan dalam Pasal 2-nya, yang menjelaskan mengenai:<sup>51</sup>

1. Persetujuan ini wajib berlaku berkenaan dengan penghindaran atau penyelesaian semua sengketa yang timbul antara para Pihak berdasarkan

<sup>51</sup> Artikel 2, *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Asean and The People's Republic Of China*, Vientiane, Laos PDR, 29 November 2004.

perjanjian perjanjian terkait. Kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini atau setiap perjanjian terkait lainnya, persetujuan ini wajib berlaku bagi semua sengketa antara para Pihak.

2. Aturan aturan dan prosedur prosedur dari Persetujuan ini wajib berlaku dengan memperhatikan aturan aturan dan prosedur prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian sengketa, apabila ada, yang terdapat dalam perjanjian perjanjian terkait lainnya.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara aturan aturan dan prosedur prosedur dalam Persetujuan ini dengan aturan aturan dan prosedur prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian terkait, aturan aturan dan prosedur prosedur khusus atau tambahan tersebut wajib berlaku.
4. Dalam sengketa sengketa yang melibatkan aturan aturan dan prosedur prosedur yang mencakup lebih dari satu perjanjian terkait, jika ada pertentangan antara aturan aturan dan prosedur prosedur khusus atau tambahan dari perjanjian perjanjian terkait tersebut, ketua majelis arbitrage, berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, wajib menentukan aturan aturan dan prosedur prosedur yang digunakan dalam sengketa tersebut dalam waktu sepuluh (10) hari setelah suatu permohonan oleh setiap pihak yang bersengketa.
5. Aturan aturan Persetujuan ini dapat dimohonkan berkenaan dengan tindakan tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan setiap perjanjian terkait yang dilakukan dalam wilayah suatu pihak oleh :
  - (a) pemerintah dan pihak berwenang di tingkat pusat, provinsi atau daerah; atau
  - (b) badan badan non pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah dan pihak berwenang di tingkat pusat, provinsi, atau daerah.
6. Berdasarkan ayat 5, tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mengurangi setiap hak dari para Pihak untuk mempunyai alternatif prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia berdasarkan setiap perjanjian lain, dimana mereka menjadi Pihak.

7. Pada saat proses penyelesaian sengketa telah dimulai berdasarkan Persetujuan ini atau berdasarkan setiap perjanjian lain dimana para pihak dalam suatu sengketa merupakan pihak berkenaan dengan suatu hak atau kewajiban tertentu dari pihak tersebut yang timbul berdasarkan perjanjian perjanjian terkait atau perjanjian lain dimaksud, forum yang dipilih oleh pihak pemohon wajib mengabaikan forum penyelesaian lain untuk sengketa dimaksud.
8. Untuk maksud ayat 6 dan 7, pihak pemohon wajib dianggap telah memilih suatu forum saat permohonan tersebut diajukan atau dirujuk dalam suatu sengketa, suatu majelis penyelesaian sengketa sesuai dengan persetujuan ini atau setiap perjanjian lain dimana para pihak dalam suatu sengketa merupakan pihak.

#### **3.4.4 Konsultasi *Disputes Settlement Mechanism* (DSM) ACFTA**

Setiap permohonan konsultasi wajib disampaikan secara tertulis, dan termasuk tindakan-tindakan spesifik mengenai permasalahan, dan fakta serta dasar hukum (termasuk ketentuan setiap perjanjian terkait yang diduga telah melanggar dan setiap ketentuan relevan lainnya) mengenai permohonan dimaksud. Pihak pemohon wajib mengirimkan permohonan kepada pihak termohon dan para Pihak lainnya. Sejak diterima, pihak termohon wajib segera memberitahukan penerimaan mengenai permohonan tersebut kepada pihak termohon dan kepada pihak lainnya pada waktu yang sama.

Kemudian apabila permohonan untuk konsultasi dilakukan, pihak termohon wajib menjawab permohonan tersebut dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelah tanggal penerimaannya dan wajib memberlakukan konsultasi dengan itikad baik dalam jangka waktu tidak lebih tiga puluh (30) hari setelah tanggal penerimaan permohonan tersebut, dengan pertimbangan untuk mencapai solusi yang saling memuaskan. Apabila pihak termohon tidak menjawab dalam jangka waktu (7) hari dimaksud, atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut, maka pihak pemohon dapat memproses secara langsung untuk mengajukan permohonan pembentukan suatu majelis arbitrase berdasarkan Pasal 5.

Para Pihak dalam suatu sengketa wajib melakukan setiap usaha untuk mencapai resolusi yang saling memuaskan terhadap setiap hal melalui konsultasi berdasarkan pasal ini. Untuk tujuan ini, para pihak yang sedang bersengketa wajib:

- (a) memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan suatu penjelasan yang lengkap tentang mengenai tindakan tersebut dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian terkait dimaksud;
- (b) memperlakukan secara rahasia setiap informasi yang dipertukarkan dalam rangka konsultasi dimana pihak yang bersengketa tersebut telah menetapkan sebagai informasi rahasia.

Konsultasi wajib bersifat rahasia dan tanpa mengurangi hak dari setiap Pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan persetujuan ini atau proses lain sebelum suatu forum dipilih oleh para Pihak. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai hasil konsultasi dimaksud.

Didalam kasus kasus mendesak, termasuk untuk kasus kasus yang berkaitan dengan barang barang yang mudah rusak, para pihak yang sedang bersengketa wajib melakukan konsultasi dalam jangka waktu yang tidak lebih dari sepuluh (10) hari setelah tanggal penerimaan permohonan oleh pihak termohon. Apabila konsultasi tersebut telah gagal menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu duapuluh (20) hari setelah tanggal permohonan oleh pihak termohon, pihak pemohon dapat memproses secara langsung untuk meminta pembentukan suatu majelis arbitrase berdasarkan ketentuan pasal 5 kesepakatan ini dan majelis arbitrase wajib melakukan setiap usaha untuk mempercepat proses penyelesaiannya semaksimal mungkin.

#### **3.4.5. Conciliation or Mediation (Konsiliasi atau Mediasi)**

Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi diatur dalam Pasal 5-nya yang menyebutkan bahwa:<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Artikel 5, *Agreement on Dispute Settlement Mecahnism of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Asean and The People's Republic Of China*, Vientiane, Laos PDR, 29 November 2004.

1. Jasa Baik, konsiliasi dan mediasi merupakan prosedur prosedur yang dilakukan secara sukarela apabila para pihak yang sedang bersengketa telah menyetujui.
2. Jasa Baik, konsiliasi atau mediasi dapat dimohonkan setiap saja oleh setiap pihak dalam suatu sengketa. Mereka dapat memulai setiap saat dan diakhiri oleh setiap pihak dalam suatu sengketa setiap saat.
3. Apabila para pihak dalam suatu sengketa menyetujui, proses jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat dilanjutkan sebelum setiap orang atau badan yang disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa saat proses penyelesaian sengketa berlangsung untuk resolusi sebelum suatu majelis arbitrase dibentuk berdasarkan ketentuan kesepakatan ini.

Proses proses yang melibatkan jasa baik, konsiliasi dan mediasi, dalam hal tertentu, posisi yang diambil oleh para pihak yang bersengketa dalam proses ini, wajib bersifat rahasia, dan tanpa mengurangi hak setiap pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan persetujuan ini atau proses proses lainnya sebelum suatu forum dipilih oleh para Pihak.

#### **3.4.6. Appointment of Arbital Tribunal atau Pembentukan Majelis Arbitrase**

Pasal 6 kesepakatan ini membahas mengenai *Appointment of Arbital Tribunal* atau Pembentukan Majelis Arbitrase, yang menjelaskan bahwa apabila konsultasi berdasarkan Pasal 4 gagal menyelesaikan suatu sengketa dalam waktu enam puluh (60) hari setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi atau dalam jangka waktu setelah dua puluh (20) hari setelah tanggal tersebut dalam kasus kasus mendesak termasuk untuk kasus kasus yang berkaitan dengan barang barang yang mudah rusak, pihak pemohon dapat membuat suatu permohonan tertulis kepada pihak termohon untuk membentuk suatu majelis arbitrase. Salinan dari permohonan ini juga wajib dikomunikasikan kepada para Pihak lainnya.

Suatu permohonan pembentukan suatu majelis arbitrase wajib disertai dengan alasan alasan permohonan, termasuk identifikasi mengenai:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Artikel 6, *Agreement on Dispute Settlement Mecahnism of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Asean and The People's Republic Of China*, Vientiane, Laos PDR, 29 November 2004.

- (a) tindakan spesifik mengenai permasalahan; dan
- (b) fakta fakta dan dasar hukum (termasuk ketentuan setiap perjanjian terkait yang diduga telah dilanggar dan setiap ketentuan relevan lainnya) bagi permohonan yang mencukupi untuk memaparkan permasalahan secara jelas.

Berdasarkan penerimaan permohonan tersebut, suatu majelis arbitrase wajib dibentuk. Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak yang sedang bersengketa, suatu majelis arbitrase wajib dibentuk dan melaksanakan fungsi fungsinya sesuai dengan aturan aturan persetujuan ini, dan Lampiran mengenai Aturan dan Prosedur mengenai Proses Majelis Arbitrase.

Kemudian apabila lebih baik satu pihak pemohon meminta pembentukan suatu majelis arbitrase terkait dengan masalah yang sama, suatu majelis arbitrase tunggal, apabila memungkinkan, dapat dibentuk oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan hak mereka masing masing.

Sedangkan apabila suatu majelis arbitrase tunggal dibentuk berdasarkan ayat 5, majelis arbitrase tersebut wajib mengatur pelaksanaannya dan memaparkan temuan temuannya kepada semua pihak yang bersengketa dengan cara yang sedemikian rupa sehingga hak hak dimana para pihak yang bersengketa tersebut akan menikmati telah dilaksanakannya majelis arbitrase yang terpisah mengenai hal yang sama tersebut tanpa cacat. Apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa tersebut meminta, majelis arbitrase tersebut dapat menyampaikan laporan secara terpisah mengenai sengketa dimaksud apabila jika jangka waktu untuk penulisan laporan tersebut masih memungkinkan. Penyampaian secara tertulis oleh suatu pihak yang sedang bersengketa wajib tersedia untuk pihak yang sedang bersengketa lainnya, dan masing masing pihak yang sedang bersengketa wajib memiliki hak untuk memaparkan apabila setiap pihak yang sedang bersengketa lainnya memaparkan pandangannya kepada majelis arbitrase.

Kemudian apabila lebih dari satu majelis arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang sama, semaksimal mungkin, orang orang yang sama wajib ditunjuk oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menjalankan



masing masing arbitrase secara terpisah dan jadwal proses proses dari masing masing majelis arbitrase secara terpisah wajib diselaraskan.

### **3.4.7. Fungsi Majelis Arbitrase**

Fungsi Majelis Arbitrase disepakati dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa suatu majelis arbitrase wajib membuat suatu penilaian yang obyektif mengenai suatu masalah yang diajukan kepadanya, termasuk penilaian fakta fakta mengenai kasus dan penerapan serta kesesuaian dengan perjanjian perjanjian terkait yang relevan. Apabila majelis arbitrase menyimpulkan bahwa suatu tindakan yang tidak konsisten dengan salah satu dari perjanjian terkait, majelis arbitrase wajib merekomendasikan bagi pihak termohon untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai tambahan dalam rekomendasinya, majelis arbitrase dapat menyarankan cara cara termohon agar dapat melaksanakan rekomendasi rekomendasi tersebut.

Majelis arbitrase wajib berkonsultasi secara rutin dengan para pihak yang sedang bersengketa dan memberikan kesempatan kesempatan yang cukup untuk pengembangan suatu resolusi yang saling memuaskan. Majelis arbitrase wajib menafsirkan aturan aturan yang relevan dari perjanjian perjanjian terkait sesuai pengertian penafsiran penafsiran hukum internasional publik. Dalam temuan temuan dan rekomendasinya, majelis arbitrase tidak dapat menambahkan atau mengurangi hak hak dan kewajiban sebagaimana diberikan dalam perjanjian perjanjian terkait.

Proses Majelis Arbitrase yang diatur dalam Pasal 9 kesepakatan ini menjelaskan bahwa aturan-aturan dan prosedur yang sesuai dengan proses proses majelis arbitrase sebagaimana diatur dalam lampiran mengenai aturan-aturan dan Prosedur mengenai Majelis Arbitrase wajib berlaku kecuali para Pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya. Majelis arbitrase, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, dapat menerima aturan aturan dan prosedur tambahan yang tidak sesuai dengan Lampiran mengenai Aturan aturan dan Prosedur Majelis Arbitrase.

Didalam setiap proses majelis arbitrase wajib sesuai dengan prinsip prinsip berikut ini:<sup>54</sup>

- (a) hak untuk mengemukakan pendapat setidaknya satu kali di muka majelis arbitrase;
- (b) kesempatan untuk masing masing pihak yang sedang bersengketa dalam penyampaian tuntutan dan sanggahan;
- (c) kesempatan yang wajar bagi masing masing pihak yang sedang bersengketa mengenai pendapatnya dalam laporan awal;
- (d) perlindungan terhadap informasi rahasia.

Suatu majelis arbitrase wajib bersidang secara tertutup. Para pihak yang sedang bersengketa tersebut wajib dihadirkan di dalam sidang hanya apabila diundang oleh majelis arbitrase untuk memaparkan di muka sidang.

#### **3.4.8. Third Parties atau Pihak Ketiga**

Didalam Pasal 10 kesepakatan ini membahas mengenai Third Parties atau Pihak Ketiga, dimana setiap Pihak yang memiliki kepentingan yang substansial dalam suatu sengketa di muka majelis arbitrase dan telah memberitahukan kepentingannya secara tertulis kepada para pihak dalam suatu sengketa tersebut dan para Pihak lainnya, wajib memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara tertulis kepada majelis arbitrase. Penyampaian ini wajib juga disampaikan kepada para Pihak yang bersengketa dan dapat diuraikan dalam laporan majelis arbitrase tersebut.<sup>55</sup>

Sedangkan Pihak ketiga wajib menerima penyampaian dari para pihak yang sedang bersengketa tersebut pada sidang pertama majelis arbitrase. Apabila pihak ketiga menimbang bahwa suatu tindakan yang telah ditujukan pada proses majelis arbitrase menghilangkan atau mengurangi manfaat yang timbul baginya berdasarkan perjanjian perjanjian terkait, Pihak tersebut dapat memilih prosedur penyelesaian sengketa biasa berdasarkan Persetujuan ini.

<sup>54</sup> Artikel 9, *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Asean and The People's Republic Of China*, Vientiane, Laos PDR, 29 November 2004.

<sup>55</sup> Artikel-10, *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Asean and The People's Republic Of China*, Vientiane, Laos PDR, 29 November 2004.

### 3.4.9. *Suspension and Termination of Proceedings*

Detil lengkapnya bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa ini diatur telah dituangkan dalam Pasal 11 Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak harus, dalam 1 tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, membentuk prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan Persetujuan ini.
2. Penundaan penetapan prosedur dan mekanisme formal penyelesaian sengketa seperti pada paragraf 1 di atas, maka setiap sengketa mengenai interpretasi, implementasi atau aplikasi Persetujuan ini harus diselesaikan secara baik dengan konsultasi dan/atau mediasi.

Sedangkan dalam proses penyelesaian setiap sengketa yang akan terjadi telah disepakati juga adanya suatu wadah yang disebut sebagai Kelembagaan Negosiasi, hal ini diatur dalam Pasal 12 tentang Kelembagaan untuk Negosiasi, yang menyebutkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komite Negosiasi Perdagangan ASEAN-China (*The ASEANChina Trade Negotiation Committee /ASEAN-China TNC*) yang telah didirikan harus terus melaksanakan program negosiasi yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.
2. Para Pihak boleh mendirikan badan lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan setiap kegiatan kerjasama ekonomi yang diterima dalam Persetujuan ini.
3. ASEAN-China TNC dan setiap badan yang tersebut di atas harus melaporkan secara rutin kepada Para Menteri Ekonomi ASEAN (*the ASEAN Economic Ministers-AEM*) dan Menteri dari Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi China (*the Minister of the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation-MOFTEC*), melalui pertemuanpertemuan SEOM dan MOFTEC, mengenai kemajuan dan hasil dari negosiasinya.

4. Sekretariat ASEAN dan MOFTEC harus bersama-sama menyediakan dukungan sekretariat yang diperlukan ASEAN-China TNC kapanpun dan dimanapun negosiasi tersebut diselenggarakan.

#### **3.4.10. Lampiran Aturan Dan Prosedur Proses Majelis Arbitrase**

Hal-hal lain mengenai yang belum diatur dalam kesepakatan *Dispute Settlement Mecahnism* ini tertuang dalam Lampiran Aturan Dan Prosedur Proses Majelis Arbitrase, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Aturan
  1. Aturan aturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 10 dan wajib berlaku untuk proses majelis arbitrase berdasarkan Persetujuan ini kecuali para pihak yang sedang bersengketa menyetujui sebaliknya.
  2. Setiap referensi yang dibuat dalam aturan ini untuk suatu Pasal adalah merupakan suatu referensi dari pasal tertentu dalam persetujuan ini.
- b. Kerangka Acuan Majelis Arbitrase
  1. Suatu Majelis Arbitrase wajib memiliki kerangka acuan berikut kecuali para pihak yang sedang bersengketa menyetujui sebaliknya dalam jangka waktu sepuluh (10) hari sejak tanggal pembentukan majelis arbitrase :
 

"Untuk memeriksa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam (nama perjanjian terkait yang dipilih oleh para pihak yang sedang bersengketa), cara cara yang dipilih dalam permohonan untuk pembentukan suatu majelis arbitrase sesuai dengan Pasal 5, untuk membuat temuan temuan, penetapan penetapan, rekomendasi rekomendasi dan saran saran, apabila ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, dan untuk memaparkan laporan tertulis sebagaimana di rujuk dalam Pasal 11 dan 12"
  2. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib segera menyampaikan kerangka acuan yang disepakati majelis arbitrase tersebut. Majelis arbitrase wajib menyampaikan ketentuan yang relevan dalam perjanjian perjanjian terkait yang dipilih oleh para pihak yang sedang bersengketa.

- c. Penyampaian Tertulis dan Dokumen dokumen Lainnya
1. Tiap Pihak yang bersengketa wajib menyampaikan tidak kurang dari 4 salinan penyampaian tertulisnya kepada majelis arbitrase dan satu salinan kepada yang sedang bersengketa lainnya.
  2. Pihak pemohon wajib menyampaikan penyampaian tertulis awalnya kepada pihak termohon tidak lebih dari dua puluh (20) hari setelah tanggal pembentukan majelis arbitrase. Pihak termohon wajib menyampaikan penyampaian tertulis kepada pihak pemohon tidak lebih dari dua puluh (20) hari setelah tanggal penerimaan penyampaian tertulis awalnya tersebut kepada pihak pemohon.
  3. Berkenaan setiap permintaan atau dokumen (dokumen dokumen) lain terkait dengan proses majelis arbitrase yang tidak tercakup oleh ayat 5 dan 6, masing masing pihak yang sedang bersengketa dapat menyampaikan satu salinan dokumen (dokumen dokumen) kepada pihak yang sedang bersengketa lainnya melalui faksimili, surat elektronik, atau cara cara lain mengenai penyampaian secara elektronik.
  4. Suatu pihak yang sedang bersengketa dapat setiap saat memperbaiki kesalahan kesalahan kecil dalam pengetikan dalam setiap permintaan, penyampaian tertulis atau dokumen (dokumen dokumen) lain yang terkait dengan proses majelis arbitrase dengan mengirimkan dokumen baru yang secara jelas menunjukkan perubahan perubahan tersebut.
- d. Pelaksanaan Majelis Arbitrase
1. Ketua arbitrase wajib memimpin semua sidangnya. Suatu majelis arbitrase dapat mendelegasikan kewenangan ketuanya untuk membuat keputusan administratif dan prosedural.
  2. Kecuali diatur sebaliknya dalam aturan aturan ini, majelis arbitrase dapat melaksanakan urusan urusannya dengan cara apapun, termasuk melalui telepon, penyampaian melalui faksimili dan melalui jaringan komputer.
  3. Hanya para anggota dari majelis arbitrase dapat mengambil bagian dalam setiap pengambilan keputusan majelis arbitrase, tetapi majelis

arbitrase, dengan berkonsultasi dengan para pihak yang sedang bersengketa, dapat meminta sejumlah pembantu pembantu, penyuluh bahasa atau penterjemah, atau pencatat yang ditunjuk sebagaimana dapat diminta untuk proses tersebut dan mengizinkan mereka untuk hadir selama pengambilan keputusan dimaksud. Para anggota majelis arbitrase dan orang-orang yang diminta oleh majelis arbitrase wajib menjaga kerahasiaan proses majelis arbitrase kecuali informasi tersebut telah dibuat untuk publik.

4. Apabila suatu pertanyaan prosedural yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui Aturan-aturan ini, suatu majelis arbitrase dapat menerapkan suatu prosedur yang konsisten dengan persetujuan ini, kecuali majelis arbitrase mempertimbangkan bahwa pertanyaan prosedural tersebut mempengaruhi cara-cara yang berarti dimana perkara-perkara tersebut diperiksa di depan majelis arbitrase, dalam hal itu majelis arbitrase wajib berkonsultasi dengan pihak yang sedang bersengketa.
5. Setiap jangka waktu yang diterapkan terhadap proses majelis arbitrase wajib ditangguhkan untuk suatu jangka waktu yang dimulai pada tanggal jika terdapat seorang anggota majelis arbitrase menjadi tidak cakap bertindak dan penangguhan akan berakhir pada tanggal apabila anggota penggantinya ditunjuk.
6. Suatu majelis arbitrase, dengan berkonsultasi dengan para pihak yang sedang bersengketa, dapat memodifikasi jangka waktu pelaksanaan proses majelis arbitrase dan membuat penyesuaian prosedural lainnya atau penyesuaian administrasi yang mungkin dipersyaratkan dalam proses arbitrase.
7. Tempat untuk proses majelis arbitrase wajib diputuskan atas kesepakatan bersama antara para pihak yang sedang bersengketa. Apabila tidak ada kesepakatan, tempatnya wajib bergantian antara ibu kota para pihak yang sedang bersengketa dengan sesi pertama proses majelis arbitrase diselenggarakan di ibu kota pihak termohon.

8. Semua pihak ketiga yang telah memberitahukan kepentingan mereka dalam sengketa tersebut wajib diundang secara tertulis untuk menyampaikan pendapat mereka selama sesi pertama proses majelis arbitrase sebagaimana diselenggarakan untuk maksud tersebut. Semua pihak ketiga dapat dihadirkan selama keseluruhan sesi ini.
  9. Laporan sementara dan laporan akhir majelis arbitrase wajib disusun tanpa kehadiran para pihak yang sedang bersengketa mengenai informasi yang tersedia dan pernyataan pernyataan yang dinyatakan dalam laporan. Pendapat pendapat yang dinyatakan dalam laporan majelis arbitrase oleh anggota anggotanya secara individual wajib dibuat tanpa nama.
  10. Pertimbangan berikut mengenai penyampaian argumentasi argumentasi dan setiap informasi dihadapan majelis, majelis arbitrase wajib memaparkan suatu laporan sementara kepada para pihak yang sedang bersengketa, termasuk bagian penjelasan yang terkait dengan fakta fakta dalam sengketa dan argumentasi argumentasi para pihak yang bersengketa serta temuan temuan dan kesimpulan majelis arbitrase. Majelis arbitrase wajib menyediakan kesempatan yang memadai bagi para pihak yang sedang bersengketa untuk meninjau ulang keseluruhan laporan sementara sebelum finalisasi dan wajib memasukkan suatu diskusi dari setiap komentar para pihak yang berkepentingan dalam laporan akhirnya.
- e. Jadwal
- Setelah berkonsultasi dengan para pihak yang sedang bersengketa, ketua majelis arbitrase, segera dapat dilaksanakan dan kapanpun dimungkinkan dalam jangka waktu lima belas (15) hari setelah pembentukan majelis arbitrase, wajib memastikan jadwal untuk proses majelis arbitrase. Dalam menetapkan jadwal proses majelis arbitrase, majelis arbitrase wajib menyediakan waktu yang cukup bagi para pihak yang sedang bersengketa untuk menyiapkan penyampaian mereka masing masing.

f. Keputusan Majelis Arbitrase

Majelis arbitrase wajib menetapkan keputusannya berdasarkan konsensus; dengan syarat apabila majelis arbitrase tidak dapat mencapai konsensus, majelis arbitrase dapat menetapkan keputusannya melalui suara mayoritas.

g. Ketersediaan Informasi

Pengambilan keputusan oleh majelis arbitrase dan dokumen dokumen yang disampaikan kepadanya wajib dijaga secara rahasia. Tidak satupun pihak yang sedang bersengketa dapat dikecualikan dari menyatakan pendapatnya sendiri kepada publik. Para pihak yang sedang bersengketa wajib memperlakukan sebagai informasi rahasia yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa lainnya kepada majelis arbitrase dimana pihak tersebut juga telah menyatakan sebagai rahasia. Apabila pihak yang sedang bersengketa menyampaikan versi rahasia mengenai pernyataan tertulisnya kepada majelis arbitrase, ia atas permintaan pihak yang sedang bersengketa lainnya juga wajib memberikan kesimpulan tidak rahasia mengenai informasi yang terdapat dalam penyampaiannya yang dapat dibuka untuk publik.



## **BAB 4**

### **SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA KESEPAKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA**

#### **4.1. Penerimaan Pajak Negara dan Kerjasama Ekonomi ACFTA**

##### **4.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010.

Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2010 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2010 khususnya dengan diberlakukannya kerjasama ekonomi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2010 adalah sebagai berikut:<sup>56</sup> pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 5,0% (lima koma nol persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di pasar internasional dalam tahun 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$65,0 (enam puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan lifting minyak mentah diperkirakan sekitar 965 (sembilan ratus enam puluh lima) ribu barel per hari.

Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2009, khususnya sejak pertengahan tahun 2009 dan satu bulan pertama tahun 2010 sejak berlakunya ACFTA, Pemerintah memandang perlu

---

<sup>56</sup> Bunyi Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010.

untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2010. Di tengah-tengah situasi ekonomi global yang belum seluruhnya pulih dari krisis keuangan dan ekonomi, perekonomian Indonesia tahun 2009 tumbuh 4,5% (empat koma lima persen). Perekonomian Indonesia tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan mencapai sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Sementara itu, semenjak berlakunya ACFTA nilai tukar rupiah dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp.9.200,00 per US\$, menguat dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2010. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk akibat langsung dari kebijakan perdagangan regional ASEAN, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA).

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyetatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman khususnya dalam rangka persiapan berlakunya ACFTA.

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2010 direncanakan sebesar Rp.743.325,9 miliar, dengan tingkat tax ratio 11,9 persen.<sup>57</sup> Angka tax ratio 11,9 persen tersebut merupakan persentase rasio penerimaan perpajakan terhadap nominal PDB Indonesia. Dalam hal ini, penerimaan perpajakan hanya mencakup penerimaan perpajakan pusat yang terdiri dari penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Adapun penerimaan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam (SDA) tidak diperhitungkan sebagai penerimaan perpajakan sebagaimana yang ada digunakan

---

<sup>57</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010.

di beberapa negara lainnya dalam menghitung tax ratio. Apabila memasukkan juga unsur penerimaan pajak daerah dan penerimaan SDA dalam perhitungan tax ratio, maka angka tax ratio Indonesia dimungkinkan akan jauh lebih tinggi dari 11,9 persen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 perlu diatur dengan Undang-Undang. APBN, sebagai salah satu jangkar pengaman perekonomian nasional, harus senantiasa dijaga keseimbangannya antara tujuan untuk mengamankan kesinambungan fiskal dengan tujuan untuk mendorong perekonomian. Peranan APBN tersebut, hingga saat ini, masih dalam batas rambu-rambu yang menjamin kesinambungan fiskal, sedangkan stimulus ekonomi yang terbesar tetap diandalkan dari masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal, yang dituangkan melalui APBN, ditujukan untuk melanjutkan dan memantapkan konsolidasi fiskal, dan penyehatan APBN dalam rangka menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi perdagangan bebas ACFTA. Konsolidasi fiskal tersebut diupayakan melalui beberapa langkah utama sebagai berikut. Pertama, peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kedua, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja Negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. Ketiga, pengelolaan utang negara yang sehat, dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah mulai tahun 2004. Keempat, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peranan sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran. Kelima, pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara.

#### **4.1.2. Kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak 2010**

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan terhadap PDB (tax ratio) secara bertahap, telah dan akan terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, dan potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Dengan langkah langkah tersebut, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB dalam tahun-tahun kedepan akan selalu dapat ditingkatkan.

Di sisi lain, perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sangat dipengaruhi antara lain oleh perkembangan harga dan produksi minyak mentah Indonesia, perbaikan kinerja BUMN (yang memberikan kontribusi melalui pay out ratio dari laba BUMN), serta efektivitas pengumpulan berbagai pungutan dari departemen dan lembaga pemerintah non-departemen melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Peningkatan ini terutama berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberian stimulus fiskal secara terbatas pada perekonomian, dan peningkatan alokasi anggaran ke daerah sejalan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal.. Sumber pembiayaan yang diandalkan untuk dapat menutup defisit anggaran dalam periode tersebut, terutama berasal dari dalam negeri, yaitu dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN, dan penerbitan surat utang pemerintah.

Sementara itu, sumber pembiayaan dari luar negeri relatif terbatas, terkait dengan beban pembayaran pokok utang luar negeri yang cukup besar, terlebih setelah berakhirnya program kerjasama dengan IMF yang berdampak pada tidak dapat diperolehnya lagi fasilitas penjadwalan (rescheduling) utang luar negeri pemerintah. Ke depan, beban pembiayaan anggaran akan menjadi semakin berat, terutama karena semakin berkurangnya jumlah aset Negara yang dapat dijual dan semakin membengkaknya beban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang telah jatuh tempo.

Karena itu, tidak ada jalan lain yang harus ditempuh selain melanjutkan langkah langkah konsolidasi fiskal dalam upaya memantapkan kesinambungan fiskal. Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, kebijakan penerimaan Negara antara lain diarahkan pada peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur. Dalam pelaksanaannya, secara umum Pemerintah telah berhasil mendorong peningkatan penerimaan perpajakan secara cukup signifikan, sekalipun dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut masih banyak dihadapi kendala-kendala, baik yang menyangkut kebijakan perpajakan maupun yang terkait dengan kapasitas administrasi pemungutan pajak.

Di samping itu, struktur penerimaan perpajakan juga menjadi semakin kuat, oleh karena lebih didominasi oleh sumber-sumber penerimaan pajak dalam negeri yang tidak rentan terhadap perubahan berbagai faktor eksternal, khususnya dari sektor nonmigas, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, serta pajak lainnya.

Langkah-langkah pembaharuan kebijakan perpajakan tersebut, tidak saja ditujukan untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBN, akan tetapi juga sekaligus diarahkan agar mampu berperan dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Hal ini diupayakan antara lain dengan menghilangkan distorsi pajak dalam perekonomian melalui penyempurnaan berbagai ketentuan dalam peraturan perundangan perpajakan yang terkait. Di samping itu, kebijakan perpajakan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat. Namun di dalam praktek, optimalisasi pencapaian ketiga tujuan di atas, yaitu menghimpun penerimaan (*revenue collection*), mendorong investasi, dan menciptakan keadilan secara bersamaan memang sulit untuk dicapai sekaligus.

Dalam batas-batas tertentu, pelaksanaan fungsi regulasi dari system perpajakan di dalam mendorong investasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena masih terdapat beberapa kebijakan yang dinilai oleh

banyak kalangan dianggap tidak terlalu kondusif bagi iklim investasi, dan bahkan cenderung menimbulkan distorsi dalam perekonomian.

Sebagai contoh, pengenaan PPnBM dan tarif PPh badan yang progresif dan relatif lebih tinggi dari negara China, perbedaan perlakuan PPh atas pendapatan modal seperti perlakuan terhadap reksadana yang berbeda dengan instrumen keuangan lainnya, serta perbedaan perlakuan PPN atas beberapa barang (fasilitas PPN) yang menyebabkan putusnya mata rantai pajak masukan-pajak keluaran (PM-PK), akan merugikan perekonomian dan iklim investasi secara keseluruhan.<sup>58</sup>

Berikut adalah kutipan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 menyebutkan bahwa:

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pajak dalam negeri; dan
  - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp.720.764.533.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak penghasilan sebesar Rp.362.219.020.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua triliun dua ratus sembilan belas miliar dua puluh juta rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
    1. komoditas panas bumi sebesar Rp.624.250.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
    2. bunga dan imbal hasil atas Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
    3. hibah dan pembiayaan internasional dari lembaga keuangan multilateral sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

<sup>58</sup> Budi, Setia, *Identifikasi Penyebab dan Solusi Untuk Mengatasi Keterlambatan Penyerapan APBN*, (Jakarta:Focus Group Discussion, 20 Juli 2010)

4. transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan korban lumpur Sidoarjo sebesar Rp.205.000.000.000,00 (dua ratus lima miliar rupiah);
  5. bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  6. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp.495.330.195.959,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah); yang dalam pelaksanaannya, masing-masing pajak penghasilan ditanggung Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp.262.962.992.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), termasuk pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas:
1. Bahan bakar minyak, bahan bakar nabati, dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebesar Rp.5.897.545.000.000,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
  2. Pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
  3. Minyak goreng dan impor gandum/terigu sebesar Rp1.091.800.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp900.000.000.000,00 (Sembilan ratus miliar rupiah);
  5. Transaksi murabahah perbankan syariah sebesar Rp328.454.138.718,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar empat

- ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); dan
6. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah); yang dalam pelaksanaannya, masing-masing pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
    - c. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.25.319.148.000.000,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus sembilan belas miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah).
    - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.7.155.525.000.000,00 (tujuh triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
    - e. Cukai sebesar Rp.59.265.922.000.000,00 (lima puluh sembilan triliun dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).
    - f. Pajak Lainnya sebesar Rp.3.841.926.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp.22.561.373.000.000,00 (dua puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea masuk sebesar Rp.17.106.813.000.000,00 (tujuh belas triliun seratus enam miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah), termasuk bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektorsektor tertentu sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  - b. Bea keluar sebesar Rp.5.454.560.000.000,00 (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).



#### 4.1.3. Langkah-Langkah Pengamanan Penerimaan Pajak 2010

Sampai dengan 31 Oktober 2010, Direktorat Jenderal Pajak telah mengumpulkan penerimaan pajak termasuk penerimaan PPh Migas sebesar Rp 485.089,3 miliar atau mencapai 73,3% dibandingkan dengan rencana penerimaan Tahun 2010 sebesar Rp 661.498,6 miliar. Apabila penerimaan PPh Migas tidak dimasukkan, maka realisasi penerimaan pajak non migas mencapai Rp 442,899,1 miliar atau 73,1% dari rencana penerimaan pajak non migas Tahun 2010 sebesar Rp 606.116,2 miliar.<sup>59</sup>

Realisasi Jenis Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas adalah sebesar Rp 240.654,8 miliar; realisasi Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebesar Rp 171.542,2 miliar; realisasi penerimaan pajak PBB dan BPHTB sebesar Rp 27.910,9 miliar dan Pajak Lainnya mencapai Rp 2.791,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama Tahun lalu, maka realisasi penerimaan pajak non migas mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,8%.

Langkah-langkah penyempurnaan, baik administrasi maupun kebijakan perpajakan yang telah dan sedang dilakukan beberapa tahun terakhir, telah membawa dampak positif terhadap perkembangan penerimaan perpajakan selama tiga tahun terakhir, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Kemudian dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan self assessment oleh Wajib Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematis dan terstandar. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diinstruksikan membuat mapping dan profiling seluruh Wajib Pajaknya dimulai dengan 200 Wajib Pajak terbesar, dengan demikian dapatlah ditentukan beberapa rasio keuangan yang menjadi benchmark untuk tiap jenis/kelompok usaha yang dapat dipakai sebagai indikator kewajaran. Jika diketahui ada Wajib Pajak yang rasio keuangannya tidak sesuai dengan benchmark-nya, maka Wajib Pajak tersebut harus memberi penjelasan dan membetulkan SPT-nya, jika tidak bersedia akan dilakukan pemeriksaan dan dapat diteruskan dengan penyidikan.

Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi ini misalnya Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) yang dapat

<sup>59</sup> Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas tentang Evaluasi Penerimaan Pajak Periode sampai dengan 31 Oktober 2010, Jakarta, 10 November 2010.

mengadu seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya untuk menguji kebenaran pelaporannya. Program lain adalah aktivasi WP Non Filler (WP terdaftar tetapi tidak memasukkan SPT) yang dilakukan dengan komunikasi telepon berbasis TI. Selain itu Kantor Pusat DJP berdasarkan benchmarking memanggil para Wajib Pajak dari sektor yang sedang booming, yaitu kelapa sawit, real estate dan konstruksi untuk membetulkan SPT masing-masing.

Jumlah penduduk Indonesia 220 juta atau 55 juta Kepala Keluarga, atau kalau dianggap yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah separuhnya atau 27,5 juta berarti sejumlah itu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, ternyata yang memiliki NPWP masih sangat sedikit yaitu 4 juta. Oleh karena itu ekstensifikasi terus menerus digalakan, kali ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan' yaitu: property, pemberi kerja, dan profesi.

Namun pendekatan cara ini ada batas waktunya dan kemungkinan tahun depan akan diganti dengan cara menggunakan peta blok yang ada dalam administrasi PBB. Mengingat ekstensifikasi ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka dijalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan para kepala daerah, gubernur, bupati/ walikota. Apabila penerimaan pajak meningkat tentunya APBD juga akan meningkat karena selain Bagi Hasil Pajak (PPh Orang Pribadi + PPh Pasal 21 dan PBB) yang diperoleh daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang 70% nya bersumber dari pajak juga akan meningkat.

## **4.2. Perpajakan di Indonesia dalam Perdagangan Internasional**

### **4.2.1. Kelemahan Pajak Penghasilan**

Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk membuat ketentuan tentang perpajakan. Fungsi dari pajak yang ditarik oleh pemerintah ini utamanya adalah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga mengatur perilaku warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kelemahan pertama yang dirasakan pemerintah saat ini adalah ketika disatu sisi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak harus menjalankan fungsinya harus berhadapan dengan kenyataan banyaknya

kekurangan dan kelemahan ketika menghadapi permasalahan dalam sistem hukum perdagangan bebas dunia khususnya dengan berlakunya kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN-China, salah satu kelemahan tersebut adalah pajak penghasilan.

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1984 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian dilakukan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif di mana jenis pajak ini bisa dikenakan apabila syarat subjektif dan objektif terpenuhi bagi orang atau badan. Pada umumnya hampir semua orang atau badan di Indonesia akan memenuhi syarat subjektif dan jika orang atau badan ini memperoleh penghasilan maka syarat objektif juga terpenuhi.<sup>60</sup>

Jika subjek pajak yang dikenakan PPh adalah WNI yang penghasilannya berasal dari Indonesia juga, maka tidak ada aspek pajak internasional dalam kasus ini. Namun demikian, karena definisi subjek pajak tidak dikaitkan dengan kewarganegaraan maka terdapat kemungkinan ada warga negara asing atau badan asing yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan di Indonesia. Dalam kasus seperti ini, Pajak Penghasilan telah mengalami kendala atau hambatan berkaitan dengan asas umum dalam pajak internasional.

Kendala lainnya dalam aspek pajak internasional juga akan terjadi bila seorang WNI atau badan Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Indonesia menerapkan prinsip *worldwide income* sehingga penghasilan dari luar negeri di atas juga merupakan objek Pajak Penghasilan Indonesia. Undang Undang Pajak Penghasilan kita tidak mengatur secara rinci bagaimana melindungi hak hak dan kepentingan SPLN dan adanya perlakuan khusus bagi SPLN terutama jika SPLN tersebut adalah bagian dari kesepakatan kerjasama perdagangan bebas regional seperti ASEAN-China Free Trade Agreement.

---

<sup>60</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Perpajakan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hlm.21

#### 4.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam pengenaan Pajak Penghasilan, dikenal dua jenis subjek pajak yaitu subjek pajak dalam negeri (disingkat SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN). SPDN terdiri dari orang pribadi dan badan-badan hukum.

SPDN Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sementara itu SPDN Badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

SPLN adalah kebalikan dari SPDN dalam arti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan suatu tahun pajak tidak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. SPLN yang berbentuk badan adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Kedua kelompok di atas (SPLN Orang Pribadi dan SPLN Badan) baru bisa disebut SPLN jika mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Jika dilihat dari cara mendapatkan penghasilannya dari Indonesia, SPLN ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah SPLN yang mendapatkan penghasilan dengan memiliki tempat usaha tetap di Indonesia. Tempat usaha tetap ini biasa disebut Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kedua, SPLN yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia. Dalam kerangka kerjasama perdagangan regional pendapatan penghasilan setiap SPLN seharusnya tidak serta merta bisa langsung dilakukan penerapan pengenaan tarif pajak penghasilannya akan tetapi perlu lebih cermat lagi dilakukan penelitian lebih lanjut dari hak hak yang seharusnya bisa diberikan kepada SPLN tersebut.

#### 4.2.3. Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*)

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh SPLN (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya

suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi BUT, sebagaimana di dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh, terdiri dari tiga jenis yaitu ;

1. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
3. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

PPh Pasal 26 tidak dikenakan apabila Penghasilan Kena Pajak setelah pajak yang terutang dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia. Ketentuan ini nampaknya adalah upaya Indonesia untuk melakukan suatu proteksi yang tujuan utamanya semula adalah agar laba dari BUT tidak lari ke luar negeri tapi diinvestasikan kembali di Indonesia.<sup>61</sup> Adapun persyaratan penanaman kembali tersebut adalah :

1. penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
2. perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia tersebut, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte

<sup>61</sup> Gunadi, Djoned, *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2003) hlm.35

pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan;

3. penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
4. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.

Dengan adanya ketentuan ini yang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 26 bisa dikenakan dengan tarif sebesar 20% terhadap Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia adalah salah satu hambatan dalam sistem perdagangan bilateral antara Indonesia dengan China, karena Indonesia bisa digugat oleh Pemerintah China ke WTO karena melakukan Pengendalian Pemerintah (National Procurement) secara sepihak dalam bidang perpajakan ataupun perlakuan proteksi yang berlebihan.

#### **4.2.4. Withholding Tax PPh Pasal 26**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh SPLN yang tanpa melalui BUT di Indonesia merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26. Dilihat dari cara pemotongannya, jenis penghasilan yang menjadi objek withholding tax PPh Pasal 26 ini adalah :

1. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari bruto. Penghasilan yang termasuk kelompok ini adalah dividen, bunga, sewa, royalty, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, uang pensiun, premi swap dan keuntungan pembebasan hutang.
2. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto. Termasuk dalam kelompok ini adalah capital gain atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Termasuk dalam kelompok ini adalah

penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.

3. Penghasilan *Branch Profit Tax* dari BUT. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

#### 4.2.5. Prinsip *Worldwide Income*

Prinsip *worldwide income* pada UU PPh bisa kita temui pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh di mana ditegaskan bahwa penghasilan yang menjadi objek PPh ini bisa berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia. Kata-kata dari luar Indonesia inilah yang menjadikan prinsip pengenaan PPh kepada SPDN menjadi berdimensi internasional akan tetapi menimbulkan suatu masalah baru apabila ini dikaitkan dengan adanya perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara lain khususnya terhadap berlakunya kesepakatan kerjasama perdagangan ACFTA, karena selama berlangsungnya perdagangan barang dan jasa antara kedua pihak seharusnya memberlakukan suatu mekanisme khusus dalam sistem pemajakan sehingga tidak menimbulkan pengenaan pajak ganda maupun pengenaan pajak yang berlebihan yang pada akhirnya menciderai dari ketentuan yang telah disepakati dalam ACFTA.

Perihal masalah adanya kesepakatan lain guna membahas mekanisme lain khususnya dalam bidang perpajakan masing-masing negara sebenarnya bisa dengan memanfaatkan pasal mengenai diperbolehkannya perjanjian/kesepakatan lain diluar ketentuan yang ada dalam kesepakatan ACFTA yang diatur dalam Article 12A tentang ***Agreements Outside this Agreement:***

*Nothing in this Agreement shall prevent or prohibit any individual ASEAN Member State from entering into any bilateral or plurilateral agreement with China and/or the rest of the ASEAN member States relating to trade in goods, trade in services, investment, and/or other areas of economic cooperation outside the ambit of this Agreement. The provisions of this Agreement shall not apply to any such bilateral or plurilateral agreement.*

#### 4.2.6. Kredit Pajak Luar Negeri PPh Pasal 24

Terkait dengan prinsip *worldwide income* di atas, SPDN yang memperoleh penghasilan dari luar negeri akan dikenakan PPh di Indonesia. Negara tempat sumber penghasilan di atas juga kemungkinan besar akan mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya. Dengan demikian, besar kemungkinan akan terjadi pengenaan pajak berganda di mana dua yurisdiksi perpajakan yang berbeda mengenakan pajak kepada penghasilan yang sama yang diperoleh subjek pajak yang sama.

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda ini, UU PPh secara unilateral memberikan solusi dengan adanya Pasal 24 UU PPh. Pasal ini mengatur bahwa atas pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam negeri. Namun demikian, besarnya pajak yang bisa dikreditkan dibatasi tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang berdasarkan UU PPh.

Hambatan yang terjadi dari penerapan Pasal 24 UU PPh ini karena diaturnya penerapan metode pembatasan tiap negara (*per country limitation*) adalah secara sepihak. Penentuan negara sumber penghasilan menjadi penting sehingga harus dilakukan kesepakatan dengan negara lain yang terikat dalam kerjasama perdagangan bilateral. Masalah penentuan negara sumber diatur dalam Pasal 24 UU Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan
2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada

<sup>62</sup> Fidel, *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan Komentar Pasal per Pasal)*, (Jakarta: Carofin Publishing, 2009)



3. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
4. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
5. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
6. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada
7. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada
8. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada

#### **4.3. Insentif Perpajakan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)**

##### **4.3.1. Tinjauan singkat P3B**

Treaty memiliki makna suatu persetujuan internasional yang disepakati antar negara dan dibuat sesuai hukum internasional. Sementara itu pengertian *Tax Treaty* atau P3B itu sendiri adalah suatu persetujuan antara dua Negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu Negara yang diperoleh penduduk atau resident negara lain.

Dengan demikian, inti dari suatu P3B adalah pembagian hak pemajakan antar negara. P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tarif pajak. P3B hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya atas beberapa jenis penghasilan, hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh P3B.

Dalam kaitan pembagian hak pemajakan ini, negara-negara yang melakukan perjanjian perpajakan dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah negara sumber (*source country*) yang merupakan negara di mana penghasilan yang merupakan objek pajak timbul. Kedua adalah negara domisili (*resident country*)

yaitu negara tempat subjek pajak bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan.

Baik negara sumber maupun negara domisili biasanya berhak untuk mengenakan pajak berdasarkan undang-undang domestiknya. Pengenaan pajak oleh dua yurisdiksi perpajakan terhadap satu jenis penghasilan inilah yang biasanya menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili.

Dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional dan juga untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*), diperlukan suatu perjanjian perpajakan dengan Negara lain. Undang-undang PPh, telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan Negara lain.

Dalam penjelasan Pasal 32A UU PPh yang mengatur hal ini dijelaskan bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*). Dengan demikian, ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan tidak berlaku jika di dalam perjanjian perpajakan diatur lain.

#### **4.3.2 Tujuan P3B secara umum**

Sebagaimana telah disinggung di atas, adanya P3B dimaksudkan terutama untuk menghilangkan pajak berganda (*double tax*). Pajak berganda ini timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Ketentuan-ketentuan dalam P3B yang dimaksudkan untuk mencegah pengenaan pajak berganda ini misalnya ;

1. Adanya ketentuan untuk menyelesaikan kasus dual residence di mana seseorang atau badan diakui sebagai subjek pajak dalam negeri (*resident tax person*) oleh dua negara yang berbeda. Aturan ini dikenal dengan istilah Tie Breaker Rule yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) P3B.
2. Adanya ketentuan pembagian hak pemajakan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 P3B untuk jenis-jenis penghasilan tertentu. Pembagian hak pemajakan ini ada yang bersifat eksklusif diberikan hanya kepada satu negara dan ada juga yang berupa pembatasan kepada suatu negara untuk mengenakan pajak.

3. Adanya ketentuan tentang *Corresponding Adjustment* terhadap lawan transaksi di suatu negara dalam hal negara yang lain melakukan koreksi terhadap satu Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing.
4. Adanya ketentuan tentang penerapan metode penghindaran pajak berganda yang diatur dalam Pasal 23 P3B.
5. Adanya ketentuan tentang Mutual Agreement Procedures (MAP) dimana jika satu Wajib Pajak diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan P3B di negara lain maka Wajib Pajak tersebut dapat meminta otoritas pajak untuk menyelesaikan masalahnya melalui MAP ini.

Selain untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Jika tujuan-tujuan tersebut tercapai tentu saja pada akhirnya P3B dapat menghilangkan hambatan dalam lalu lintas perdagangan, modal dan investasi antar negara sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesejahteraan suatu negara karena sumber daya dialokasikan secara efisien.

#### **4.3.3 Dasar Hukum P3B**

Di Indonesia, P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah *lex specialist* terhadap Undang-Undang domestik. Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B. Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan, perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

#### **4.3.4. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan China**

Ketentuan tentang berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China sudah disepakati kedua belah pihak sejak 2001. Kesepakatan ini ditandatangani sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China di Jakarta, pada tanggal 7 Nopember 2001

antara Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian sepakat menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan.

Berdasarkan kesepakatan itu Pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 88).

Dasar hukum Pemerintah Indonesia dalam melakukan kesepakatan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yang menyebutkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>63</sup>

Kemudian dalam penjelasan undang-undang ini juga menyebutkan bahwa Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam prakteknya cukup beragam, antara lain: *treaty; convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, dedaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent.*

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menindaklanjuti dari berlakunya undang-undang tersebut dan mengantisipasi timbulnya sengketa perpajakan antara

---

<sup>63</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

pemerintah Indonesia dengan negara lain telah mengeluarkan suatu kebijakan baru melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 48/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama /*Mutual Agreement Prosedure (MAP)* Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Kemudian didalam BAB I tentang Ketentuan Umum Perdirjen Nomor PER- 48/PJ/2010 dijelaskan dalam Pasal 1-nya bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

- 1 . Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak .
2. Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam P3B.
4. Negara Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang mempunyai P3B dengan Indonesia yang sudah berlaku efektif .
5. Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement adalah hasil yang telah disepakati oleh Pejabat yang Berwenang dari Indonesia dan Negara Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan .
- 6 . Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia adalah Subjek Pajak dalam negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut .
7. Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B adalah Subjek Pajak dalam negeri Negara Mitra P3B berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan di negara tersebut .

8. Wajib Pajak Luar Negeri adalah Subjek Pajak luar negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut .
9. Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan .
10. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 .
11. *Transfer Pricing* adalah penentuan harga yang dilakukan dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
12. *Corresponding Adjustments* yaitu koreksi atau penyesuaian atas jumlah pajak yang terutang bagi Wajib Pajak suatu negara yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak negara mitra, yang dilakukan oleh otoritas pajak negara yang bersangkutan sehubungan dengan koreksi *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh otoritas pajak negara mitra (*primary adjustments*), sehingga alokasi keuntungan pada dua negara atau yurisdiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda .
13. *Dual Residence* adalah kondisi yang dihadapi oleh satu subjek pajak yang melakukan transaksi lintas negara atau yurisdiksi pada saat yang sama dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri di masing-masing negara atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara atau yurisdiksi dimaksud.

Direktur Jenderal Pajak dapat menolak atau menghentikan pelaksanaan

*Mutual Agreement Prosedure/ MAP* dalam hal :

- a. permintaan MAP disampaikan oleh Negara Mitra P3B setelah batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam P3B ;

- b. pokok permohonan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B tidak termasuk ke dalam ruang lingkup MAP sebagaimana diatur dalam P3B yang berlaku ;
- c. Negara Mitra P3B membatalkan permintaan MAP ;
- d. permintaan melaksanakan MAP terkait dengan bentuk usaha tetap di Indonesia dan bentuk usaha tetap dimaksud mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak ;
- e. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan MAP sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B atas Wajib Pajak Dalam Negerinya, tidak mengajukan permohonan MAP;
- f. Wajib Pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi fokus dari permintaan MAP tidak memberikan seluruh dokumen yang diperlukan ;
- g. Direktorat Jenderal Pajak tidak mungkin untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka MAP karena telah terlewatnya waktu yang lama setelah penerbitan surat ketetapan pajak di Indonesia ;
- h. terdapat indikasi kuat bahwa pelaksanaan konsultasi dalam rangka MAP tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples's Republic of China* khususnya hubungan perdagangan bilateral Pemerintah Indonesia dengan Negara China maka pemajakan berganda (multiple) telah dilakukan oleh beberapa administrasi pajak didasarkan yurisdiksi pemajakan domestic dikedua pihak, sehingga dalam perdagangan barang dan jasa diharapkan tidak menimbulkan suatu pajak berganda Internasional (*international double taxation*) di masing masing pihak semenjak disepakatinya P3B tersebut. Beberapa unsur-unsur yang harus mendapat perhatian khusus karena dapat menyebabkan pajak berganda internasional antara Pemerintah Indonesia dengan China diantaranya meliputi :

1. Adanya double pengenaan Pajak oleh beberapa otoritas pemajakan terhadap criteria identitas.
2. Identitas subjek pajak (Wajib Pajak yang sama)
3. Identitas objek pajak (objek yang sama)
4. Identitas masa pajak
5. Identitas (atau kesamaan) pajak

Dalam hal dipandang perlu atau atas permintaan Negara Mitra P3B Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B yang bersangkutan untuk menindaklanjuti permohonan MAP yang dilakukan oleh negara mitra dimaksud.<sup>64</sup> Pertemuan untuk melakukan konsultasi dilakukan untuk:

- a. meninjau ulang (me-review) Persetujuan Bersama yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat indikasi ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia maupun Negara Mitra P3B;
- b. meminta dilakukan *Corresponding Adjustments* atas koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia sehubungan dengan transaksi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B ;
- c. membuat penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B yang bersangkutan ; atau
- d. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan P3B .

#### **4.4. Insentif Perpajakan dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus**

##### **4.4.1. Tujuan Pembentukan KEK**

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional guna menghadapi kesepakatan kerjasama perdagangan barang dan jasa antara ASEAN dan China, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis. Kawasan

<sup>64</sup> Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 48/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama / *Mutual Agreement Procedure* (MAP) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.



tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum perlunya diatur kebijakan tersendiri mengenai KEK dalam suatu Undang-Undang.

Ketentuan KEK dalam Undang-Undang ini mencakup pengaturan fungsi, bentuk, dan kriteria KEK, pembentukan KEK, pendanaan infrastruktur, kelembagaan, lalu lintas barang, karantina, dan devisa, serta fasilitas dan kemudahan. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

#### **4.4.2. Fungsi, Bentuk, dan Kriteria KEK**

Fungsi KEK adalah untuk menjawab tantangan berlakunya kerjasama perdagangan bebas regional/kawasan seperti *ASEAN-China Free Trade Agreement* maupun perdagangan bebas dunia dengan melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri, juga berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus).

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah

provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.

Untuk menyelenggarakan KEK, dibentuk lembaga penyelenggara KEK yang terdiri atas Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan Kawasan di tingkat provinsi. Dewan Kawasan membentuk Administrator KEK di setiap KEK untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian operasionalisasi KEK. Kegiatan usaha di KEK dilakukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha.

#### **4.4.3. Ketentuan Pengawasan KEK**

Dalam hal pengawasan, ketentuan larangan tetap diberlakukan di KEK, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Namun, untuk ketentuan pembatasan, diberikan kemudahan dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tetap mengutamakan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan KEK sebagai tempat melakukan tindak pidana ekonomi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009 diharapkan terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang ekonomi yang ada di Indonesia dengan memberi kesempatan kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dibentuk selama ini.

#### **4.4.4. Fasilitas Insentif Perpajakan**

Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati oleh penanam modal. Fasilitas tersebut terdiri atas fasilitas fiskal, yang berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitas nonfiskal yang berupa fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenaga kerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain yang dapat diberikan pada zona di dalam KEK, yang akan diatur oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 30-nya menyebutkan sebagai berikut

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh).
- (2) Selain fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik zona.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Insentif maupun fasilitas perpajakan dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan juga diberikan dalam waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa:

Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan atas import barang ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus fasilitas yang diberikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:
  - a. penangguhan bea masuk;
  - b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;
  - c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan
  - d. tidak dipungut PPh impor.
- (2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif atau fasilitas lain berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Pasal 35-nya yang menyebutkan bahwa

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.

#### **4.5. Arah Kebijakan Perpajakan dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)**

Sistim perdagangan bebas meminta setiap negara membuka akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Akses terbuka ini menjadi tertutup jika terjadi ketimpangan teknologi dan informasi perdagangan sehingga dunia usaha negara berkembang seperti Indonesia bias menjadi akan dirugikan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan daya beli yang terus meningkat sehingga menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik minat pelaku usaha di luar negeri untuk masuk dan mengembangkan pasar. Banyak perusahaan baru bermunculan dan para investor asing mulai menanamkan modalnya dan meramaikan kompetisi bisnis di Indonesia. Pengusaha dalam negeri bersaing dengan rekannya dari negara lain. Demikian pula, dalam berbisnis di luar negeri pengusaha Indonesia dapat ikut serta mengambil bagian. Kalau di dalam negeri pengusaha Indonesia sukar bersaing dengan pengusaha asing, maka dalam perdagangan dengan negara lain akan lebih berat untuk pengusaha Indonesia.

Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan dunia, maka dunia usaha dalam negeri harus tumbuh kuat. Untuk cepat tumbuh kuat tentu salah satunya diperlukan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri seperti adanya regulasi atau aturan main dalam bidang perpajakan. Meskipun

perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan bidang perpajakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia.

Kebijakan bidang perpajakan yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dilakukan oleh negara maju sebagaimana sikap negara industri maju yang secara tidak langsung melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti isu lingkungan hidup, ketenaga-kerjaan, dan lain-lain.

Dalam menjaga penerimaan APBN akibat adanya kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, maka untuk menjaga keseimbangan perdagangan dengan luar negeri dilakukan reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan seperti yang diusahakan pemerintah tidak hanya membangun perekonomian yang berorientasi perdagangan namun juga sejauh mana aktivitas ekspor dan impor dapat membantu daya saing dan akses pengusaha Indonesia dalam perdagangan bebas dunia khususnya dalam kerangka perdagangan Asean-China Free Trade Area, memengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, menimbulkan regional spillover bagi pembangunan daerah/kawasan.

Salah satu tujuan reformasi perpajakan adalah membangun perekonomian yang berorientasi perdagangan untuk mencapai tambahan ekspor di masa datang di atas trend yang berlaku. Target jangka pendek dapat berupa menambah ekspor non-migas pada 2009 dan terus berkembang untuk pencapaian target jangka menengah selanjutnya pada tahun 2014. Di samping itu juga mengurangi ketergantungan perdagangan luar negeri Indonesia kepada negara tertentu, sehingga keadaan ekonomi negara tersebut tidak terlalu memengaruhi perdagangan dan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kebijakan kebijakan fiskal baru guna mendukung perdagangan luar negeri Indonesia.

Guna mendukung terlaksananya kerjasama antar negara negara ASEAN pemerintah perlu terus melakukan strategi perdagangan dalam negeri yang lebih komprehensif, dengan cara mengambil langkah-langkah strategis seperti memberi peluang untuk pengembangan industri, Memperbaiki akses Indonesia di pasar

utama dunia khususnya di lingkungan ASEAN Free Trade Area, mendukung perdagangan internal dengan menghilangkan kendala (bottleneck) infrastruktur dan hambatan regional dalam perdagangan internal dan antardaerah, Menggalakkan dan mendiversifikasi produksi dan basis ekspor Indonesia ke wilayah tujuan ekspor yang baru, Memperbaiki formulasi dan koordinasi kebijakan perdagangan antar negara anggota ASEAN, Mendukung kebijakan bersama negara negara ASEAN dalam bidang perdagangan, industri, dan pertanian yang akan disatukan agar tercipta industri-industri berdaya saing diantaranya.<sup>65</sup>

Beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perbaikan iklim perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*) tercermin dalam RPJMN 2005 - 2009 meliputi:

1. Pengurangan biaya transaksi dan ekonomi biaya tinggi dengan penuntasan deregulasi, birokrasi, dan prosedur perijinan.
2. Menjamin kepastian usaha & peningkatan penegakan hukum dengan tujuan mengurangi konflik antar pengusaha dan per-lindungan utama terhadap konsumen.
3. Memperbaiki kebijakan Investasi melalui rumusan pengembangan kebijakan investasi ke depan.
4. Harmonisasi peraturan perundangan antara Pusat dan Daerah.
5. Peningkatan akses, perluasan pasar ekspor, dan penguatan kinerja eksportir atau calon eksportir.
6. Menciptakan iklim bagi kelancaran koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan untuk mewujudkan perdagangan domestik yang kuat.

Dalam kerangka kerjasama ekonomi ASEAN-China pemerintah melakukan beberapa langkah atau kebijakan di bidang perdagangan dan perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Program Pemerintah mengenai harmonisasi tarif jangka menengah yang telah dimulai sejak pada bulan Februari 2006 menuju kepada tingkat tarif

---

<sup>65</sup> Feridhanusetyawan, Tubagus, "*Indonesia's Trade Policy and Performance: An Overview*", makalah dalam Seminar on "Indonesian Economic Institution Building in a Global Economy: Promoting Competition Based Trade Policies", (Jakarta: 13 November 2007, PEG, CSIS dan USAID)

rendah dan standar, mengkhhususkan pada kerangka penurunan tarif periode 2005-2010.

- Beberapa langkah non-tarif untuk kelompok produk pertanian.
- Upaya perbaikan fasilitasi perdagangan.
- Penerapan *National and ASEAN Single Window* (satu jendela layanan pengurusan dokumen ekspor dan impor).
- Penyempurnaan seluruh peraturan perpajakan dengan melakukan upaya standarisasi proses dokumentasi/bisnis menuju satu sistem administrasi modern.
- Terwujudnya penggunaan sistem dokumen on line dan elektronik.
- Pemberian fasilitas insentif pajak guna menghadapi persaingan perdagangan bebas.

Secara umum, pengembangan sektor penerimaan perpajakan sangat bergantung pada upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat kinerja perdagangan nasional maupun perdagangan bilateral dengan negara lain. Adapun yang menghambat kinerja perdagangan pada saat ini terutama antara lain adalah :

1. Tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha secara langsung menurunkan daya saing produk ekspor. Banyak faktor penyebab yang antara lain adalah : masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang; belum terjaminnya keamanan berusaha; lemahnya penegakan hukum termasuk perpajakan; tumpang tindihnya antara peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai pajak pusat dan pajak daerah.
2. Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor. Dewasa ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara (*intermediate goods*) karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk

yang langsung di ekspor. Masalah ini juga menyebabkan berkurangnya atau bahkan terbatasnya pilihan pemasaran para produsen ke dalam jaringan pasar dalam negeri yang dampaknya lebih jauh adalah kelesuan untuk peningkatan volume produksinya. Perbaikan dalam sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional, selain bermanfaat untuk peningkatan daya saing produk ekspor, juga akan meningkatkan ketahanan penerimaan pajak nasional karena mendorong integrasi komponen-komponen produksi dalam negeri yang terkait. Lebih jauh lagi, perbaikan sistem perpajakan dan perdagangan akan memiliki kehandalan di dalam mendorong perwujudan stabilitas harga serta bermanfaat untuk pengamatan dini (*early warning system*), salah satunya diantisipasi kebijakan baru terhadap kemungkinan serbuan produk-produk impor tertentu maupun gangguan terhadap pasokan dan distribusi barang.

3. Meningkatnya nilai tukar riil efektif Rupiah. Nilai tukar rupiah secara nominal memang mengalami depresiasi bila dibandingkan pada masa sebelum krisis (tahun 1997), namun nilai tukar efektif riilnya mengalami penguatan sebesar 80 persen dibandingkan pada masa sebelum krisis. Penguatan tersebut terutama terjadi pada tahun 2002 dimana terjadi penguatan sebesar 21 persen. Nilai tukar efektif riil dibentuk oleh dua komponen yaitu nilai tukar nominal dan rasio harga relatif antara harga domestik dengan harga di negara mitra dagang. Meningkatnya nilai tukar efektif riil rupiah membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal (kurang kompetitif) dibandingkan dengan produk yang sama dari negara pesaing.
4. Penurunan Investasi menyebabkan penurunan penerimaan pajak nasional. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan ekspor non migas adalah terjadinya penurunan investasi pada masa sesudah krisis terutama sejak tahun 2000 baik dalam nilai maupun jumlah proyek. Daya saing dan iklim investasi di Indonesia tidak pernah menduduki posisi yang baik dalam peringkat dunia. Menurut laporan *World Economic Forum*, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari 90 negara, jauh dibawah posisi Malaysia (26), Thailand (31), RRC (46), namun masih diatas Philipina (64).



Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi makro ekonomi, ketidakpastian kebijakan perdagangan dan perpajakan, serta KKN. Kestabilan kondisi makro ekonomi merupakan hal yang paling pokok dalam meningkatkan investasi.

5. Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur. Masalah infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab turunnya ekspor Indonesia. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik dan telepon merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor. Rendahnya kualitas infrastruktur pelabuhan di Indonesia mengakibatkan sebagian pengapalan kontainer dari Indonesia dilakukan melalui Singapura dan Malaysia. Hal ini disebabkan tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia relatif rendah..
6. Belum memadainya perangkat hukum di sektor perpajakan dan perdagangan. Infrastruktur non fisik berupa perangkat hukum sektor perdagangan belum sepenuhnya menunjang pengembangan sektor perdagangan seperti belum diterbitkannya Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Sistem Resi Gudang, serta peraturan perundang-undangan lain di sektor perdagangan, mengakibatkan masih terdapat tumpang tindihnya peraturan antara pusat–daerah dan antar sector.

Dengan banyaknya kendala sebagaimana tersebut diatas maka Direktorat Jenderal Pajak beserta Kementerian Perdagangan telah berupaya mewujudkan suatu kewenangan lain dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Pengaturan persaingan usaha, penetapan standar pendaftaran perusahaan, lalu lintas barang dan jasa dalam negeri, fasilitasi pengembangan wilayah perdagangan serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. Penetapan kebijakan perpajakan dalam hal pelancaran usaha kecil dan menengah dalam negeri, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan perdagangan berjangka komoditi;
- c. Penetapan kebijakan perpajakan dan perdagangan berupa pembuatan pedoman dan penyelenggaraan koordinasi terhadap perlindungan konsumen,

pedoman pengembangan sistem pergudangan, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang perpajakan dan perdagangan lainnya;

- d. Pelancaran dan koordinasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok, penetapan pedoman pengaturan lembaga perdagangan, sarana dagang dan keagenan, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang perpajakan dan perdagangan;
- e. Pengaturan, penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pengkajian kemetrologian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang perpajakan perdagangan;
- f. Penetapan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekspor non-migas.

Selama periode tahun 2004–2009, sasaran pembangunan perdagangan yang ingin dicapai meliputi:

1. Meningkatnya pelayanan prima kepada dunia usaha melalui penyederhanaan prosedur, transparansi kebijakan dan penerapan teknologi informasi serta meningkatnya peran lembaga, sarana dan instrumen perdagangan;
2. Meningkatnya daya saing berkelanjutan di pasar global melalui akses dan penetrasi pasar; kemitraan strategi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan nasional; penciptaan merek dagang yang dapat menerobos pasar global;
3. Terwujudnya diversifikasi negara tujuan ekspor non migas dan jumlah komoditi/produk yang diekspor serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor yang didukung oleh jaringan pemasaran global dan melibatkan perusahaan-perusahaan nasional;
4. Meningkatnya kemampuan market intelligence dan negosiasi serta meningkatnya kualitas pelayanan dan kuantitas lembaga promosi di luar negeri;
5. Meningkatnya kemampuan early warning system, pengamanan perdagangan luar negeri (trade defense dan trade diplomacy);
6. Terwujudnya sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan;

7. Terwujudnya keamanan pasar dalam negeri yang menyangkut keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan serta kepentingan industri dalam negeri, meningkatnya tertib ukur dan terwujudnya pemberdayaan konsumen serta pemberdayaan produksi dalam negeri;
8. Termanfaatkannya secara optimal kegiatan pengelolaan resiko harga, pembentukan harga dan alternatif pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan dunia usaha.

Dalam rangka mencapai sistem perdagangan yang terintegrasi dan tercapainya penerimaan pajak tiap tahunnya dan mendukung suksesnya kerjasama perdagangan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan, seperti pengelolaan permintaan perdagangan barang dan jasa baik pasar luar negeri maupun dalam negeri secara pro-aktif, mengembangkan dan menciptakan pasar di dalam dan luar negeri untuk sektor-sektor prioritas (pertanian, industri, pertambangan, kelautan, jasa dan lain-lain), termasuk pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis, serta peningkatan peran usaha dagang kecil menengah dalam memenuhi tuntutan pasar; pengelolaan sumber daya dengan membangun kompetensi inti untuk memiliki daya saing yang berkelanjutan, mengembangkan sektor-sektor prioritas dalam pengembangan rantai nilai untuk membentuk klaster-klaster sektor yang kuat, memperpanjang rantai nilai baik melalui peningkatan sisi pasok maupun penguasaan pasar, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas rantai nilai; pengelolaan jaringan (network) dengan memperkuat keterkaitan yang terdapat dalam rantai nilai, membentuk jaringan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan nilai tambah, mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan efektif melalui pendekatan rantai pasokan (*supply chain*), membangun aliansi strategis antara perusahaan swasta nasional dengan MNC (*Multi Nasional Corporation*), serta mengembangkan sarana penunjang perdagangan dan jaringan informasi perdagangan; pengembangan instrumen perdagangan dengan mengembangkan lingkungan bisnis yang nyaman, meliputi infrastruktur pendidikan dan pelatihan, sarana dan kelembagaan perdagangan, perangkat hukum, harmonisasi tarif, pengawasan, standardisasi, cara transaksi, penelitian dan pengembangan dan lain lain; penyediaan infrastruktur fisik dengan

membangun kawasan perdagangan, pasar dan pergudangan, transportasi, informasi dan komunikasi, serta pasar lelang dan resi gudang.

Sementara itu kebijakan pemerintah lainnya dalam strategi pengembangan dan operasional perdagangan internasional diarahkan hal hal sebagai berikut:

1. Menata aturan yang jelas, pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan kebijakan perpajakan dan perdagangan dilakukan dengan program deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor.

2. Menata aturan yang jelas peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan program peningkatan jaringan informasi ekspor dan import agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha local untuk bersaing dalam perdagangan bebas dunia khususnya dengan produk-produk barang dan jasa dari China;

3. Pengembangan kapasitas lembaga publik dan aparat pelaksanaanya. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan tiga program: transparansi dan pemerintahan yang baik (*good governance*); peningkatan SDM, pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur; dan program peningkatan kemampuan manajemen litbang perdagangan.

4. Memperkuat daya saing di pasar global. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan delapan program: pengembangan komoditi/produk ekspor Indonesia yang berdaya saing di pasar global; perkuatan kelembagaan, sarana dan prasarana ekspor; pengembangan dan implementasi fasilitasi ekspor dan impor; pengembangan kebijakan perdagangan luar negeri yang menunjang bisnis dan persaingan sehat; sinkronisasi kebijakan perpajakan antara pusat dan daerah; pengembangan Sistem Informasi Perpajakan dan Perdagangan; peningkatan kapasitas SDM Direktorat Jenderal Pajak, prasarana teknologi dan bahan-bahan; dan program peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada para eksportir melalui pendekatan perusahaan (*support at company level*).

5. Meningkatkan kinerja diplomasi perpajakan internasional, baik untuk negara anggota ASEAN sendiri maupun dengan negara mitra kerjasama seperti China dalam kerangka aturan main WTO dan GATT. Pelaksanaan kebijakan

dilakukan melalui program monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional dan bilateral.

6. Memperkuat (*safeguard dan anti dumping*) serta kelembagaan harmonisasi tarif. Pelaksanaan penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan teknis) seperti dumping, subsidi dan safeguard dan program peningkatan efektivitas internasional baik multilateral, regional dan bilateral maupun pendekatan komoditi perdagangan barang dan jasa secara multilateral.

7. Perumusan kebijakan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi pemerintah lainnya, seperti pencarian alternatif solusi persaingan dagang, dan implementasi penyelesaian permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, harmonisasi pengaturan tentang distribusi informasi dan sarana penunjang perpajakan dan perdagangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, program peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan nasional, dan program pengembangan sarana distribusi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat dengan berlakunya kerjasama perdagangan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) tersebut diatas, maka strategi pembangunan ekonomi nasional dari sektor perpajakan pada hakekatnya dapat juga dilakukan dengan melalui penciptaan sistem perpajakan dan perdagangan secara terintegrasi dan efisien melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan sektor permintaan pasar (*management demand*) atas perdagangan barang dan jasa, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan memanfaatkan secara optimal pengelolaan sumber daya (*management resources*) Direktorat Jenderal Pajak yang didukung dengan pengelolaan jaringan (*management network*) perpajakan yang efisien dan efektif.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Dari semua uraian di bab bab sebelumnya maka Penulis akan memberikan kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan pasal 24 GATT memberi persyaratan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional (Regional Trade Agreement /RTA) tersebut tidak menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral. Perjanjian perdagangan regional (RTA) ini tumbuh karena bersifat lebih mudah dan aplikatif karena tidak melibatkan terlalu banyak negara serta kepentingannya seperti yang terjadi di WTO
2. Negara-negara anggota ASEAN dan China sepakat membentuk perdagangan bebas dalam pertemuan tingkat tinggi di Brunei Darussalam 2001. Keputusan ini diikuti pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* 2002. ASEAN dan Cina terikat pada kesepakatan ACFTA ini. Indonesia terikat melalui pengesahan kesepakatan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co Operation Between The Association Of South East Asian Nations And the People's Republic Of China*
3. Dalam menjaga penerimaan APBN dan menjaga keseimbangan perdagangan dengan luar negeri akibat adanya kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan bidang perpajakan, salah satunya adalah mengurangi banyaknya hambatan perdagangan dan pemberian fasilitas insentif perpajakan.

### 5.1. Saran

1. Dalam menghadapi perdagangan bebas kawasan/regional khususnya sejak disepakatinya *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, maka diperlukan suatu langkah dan strategi dalam perdagangan bilateral antara Indonesia-China seperti perundingan-perundingan secara bertahap antar wakil diplomatik kedua negara untuk membahas prinsip-prinsip hukum dalam perdagangan internasional mengenai pengawasan dan perlakuan tarif yang sama atas setiap produk baik terhadap produk impor maupun produk domestik
2. Dalam rangka mendukung keberhasilan dari adanya ACFTA Pemerintah harus dapat segera membuat kebijakan baru berdasarkan kesepakatan terbentuknya Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (Working Group on Trade Resolution/WGTR), yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dan tetap menjadi dasar strategis di mana masing-masing pihak harus penuh mengimplementasikan perjanjian tersebut secara menyeluruh dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Guna mengurangi dampak negatif dan timbulnya sengketa akibat berlakunya ACFTA maka diperlukan suatu kebijakan baru dalam bidang perpajakan khususnya dalam pajak penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang melakukan perdagangan di Indonesia, seperti perlunya perlakuan khusus terhadap Wajib Pajak yang telah mengikatkan diri dalam kerangka perjanjian ACFTA, penambahan fasilitas dan insentif perpajakan yang lebih mengutamakan keberhasilan system perdagangan bebas bilateral, perundingan-perundingan lanjutan yang membahas standarisasi dan kesamaan penerapan tarif pajak antara kedua pihak.

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Aswicahyono, H. dan Feridhanusetyawan, T. “*Indonesia’s strategy for industrial upgrading*”, makalah dipresentasikan pada sebuah lokakarya mengenai “*Why Trade and Industry Policy Matters*”, 14-15 January, Jakarta: UNSFIR, 2003
- Budi, Setia, *Identifikasi Penyebab dan Solusi Untuk Mengatasi Keterlambatan Penyerapan APBN*, Focus Group Discussion, Jakarta 20 Juli 2010
- Bohari, *Pengantar Hukum Perpajakan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Brotowidjojo, D., Mukayat, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Liberty, 1991
- Djamaludin Gade, Muhammad Gade, *Hukum Pajak Edisi ke Empat*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Eko Lasmana, *Sistem perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Kampus Grafika, 1992
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Feridhanusetyawan, Tubagus, *Indonesia’s Trade Policy and Performance: An Overview*, makalah dalam Seminar on “*Indonesian Economic Institution Building in a Global Economy: Promoting Competition Based Trade Policies*”, PEG, CSIS dan USAID, Jakarta, 13 November 2001
- Feridhanusetyawan, Tubagus dan Mari Pangestu, *Indonesian Trade Liberalisation: Estimating The Gains*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Jakarta, 2003.
- Feridhanusetyawan, Tubagus, Mari Pangestu, dan Erwidodo, *Effects of AFTA and APEC Trade Policy Reforms on Indonesia Agriculture, Indonesia in a Reforming World Economy: Effects on Agriculture, Trade and the Environment*, Centre for International Economic Studies, University of Adelaide, Adelaide.2002.



- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2004
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1990.
- Gunadi, PM Jhon L Hutagaol, dkk, *Perpajakan*, Edisi Revisi Buku 2, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999
- Gustian Djuanda, Irwan Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2002
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen, *Cost Management: Accounting and Control*, Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing, 1995.
- Halwani, R. Hendra, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Hatta, *Perdagangan Internasional dalam system GATT dan WTO*, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama , 2006
- Kartadjoemena, HS. *GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, cet. Pertama, Jakarta: UI Press, 1996.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 7, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1999
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005
- Muhammad Rusjdi, *PPN dan PPN BM*, Jakarta: PT. Indeks Gramedia Group, 2004
- Prayitno, Hadi dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Purwosutjipto, M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: PT Djambatan, 1995.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2000.
- Ramli, Ahmad M., *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Rayburn, Gale, *Akuntansi Biaya: dengan menggunakan Pendekatan Manajemen Biaya*, Edisi Keenam Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 1999.

- Ropke, Jochen, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. diterjemahkan Sri Djatnika. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Soemitro, Rahcmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1987
- Sood, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press, 1995
- Sumantoro, Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundan-undangan RUU Tentang Perdagangan Inernasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998
- Sunandar, Taryana. *Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1996
- Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi 1 Cetakan 2, Jakarta: RajaGrafindo, 1999
- Syarief, Agus, *Akuntansi Sekolah Menengah Umum*, Bandung: Regina Pres, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi Revisi (Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru)*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, *Edisi Revisi Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004

## **B. Makalah dan Majalah**

- Chandra, Aditiawan, *Perlunya Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporatae Governance di Indonesia*, Makalah, Seminar Sehari Tentang Good Corporate Governance, Jakarta: 28 September 2004.

Djaidir, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Suatu Perseroan Terbatas*, Malakah, Lokakarya tentang pengelolaan Perusahaan , Medan: 27 Juni 2000.

Eko, Sutoro, *Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi*, Makalah Pda Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for research and empowermwnt (IRE), Yogyakarta: Wisma MM Universitas Gajah Mada, 25 Juli 2006.

Ikhsan, Muhammad, “*Peranan dan Akuntabilitas Komisaris Independence dalam Mendorong Good Corporate Governance, Pengalaman Sebagai Komisaris Independen BUMN dan Perusahaan Publik*”, Makalah, Seminar Sehari tentang Good Corporate Governance, Jakarta: 28 September 2004.

Sjahdeni, Sutan Rey, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.3 Tahun 2007.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No.106 tahun 2007, TLN. Nomor 4756.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), TLN Tahun 1994 Nomor 57.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas  
Barang Mewah

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pengesahan  
*Protocol on Dispute Settlement Mechanism* , TLN 1997 Nomor 66.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, Tentang Peraturan  
Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000,  
Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan  
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena  
Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean.

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008,  
Tgl.22 Desember 2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan  
Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan  
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan  
Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya.

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008,  
Tgl.16 Desember 2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi  
Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi  
Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan  
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan

**D. Internet**

[http://www.ebdesk.com/library/case/Case\\_Study\\_DM\\_LintasArta.pdf](http://www.ebdesk.com/library/case/Case_Study_DM_LintasArta.pdf) diakses  
pada tanggal 8-04-10 08:60

<http://internetuntuksemua.blogspot.com/2007/01/daftar-istilah-internet.html>  
diakses pada tanggal 8-4-10 08:44

[http://www.lintaslangit.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26&I  
temid](http://www.lintaslangit.net/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid) diakses pada tanggal 20-04-10 14:00

<http://pajaktaxes.blogspot.com/search/label/Objek%20PPN> diakses pada tanggal  
21-04-10 08.25